PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

IR. SA. SUPRIONO
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kata Pengantar

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan merupakan laporan tahun kelima dari implementasi RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 merupakan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023. Metode dan teknik penyusunan ini telah berpedoman dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras semua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu Aparatur di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hendaknya hasil ini menjadi motivasi yang lebih inovatif dan kreatif untuk perbaikan kinerja ke depan. Demikian pula kekurangan yang dialami hendaknya menjadi bahan introspeksi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di masa mendatang.

Harapan kami, Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 ini dijadikan media untuk membangun kebersamaan dan sinergitas berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi semangat, kejujuran dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik, bagi nusa dan bangsa.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 ini kami ucapakan terima kasih.

Palembang, 28 Maret 2023

an. **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**
SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Ir. SA. SUPRIONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196406071990031007

Ikhtisar Eksekutif

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan, melainkan juga untuk meningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta fungsi pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dapat disajikan beberapa pokok permasalahan berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajiban dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Dari 5 (lima) sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, capaian kinerja tahun 2022, terdiri dari 22 indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian sebagai berikut :

   a. Keberhasilan di atas 100% sebanyak 6 indikator atau 27,27% dari jumlah indikator kinerja sasaran.

   b. Keberhasilan 75% sampai dengan 100% sebanyak 13 indikator atau 59,10% dari jumlah indikator kinerja sasaran.

   c. Capaian kinerja 50% sampai dengan 75% sebanyak 0 indikator atau 0% dari jumlah indikator kinerja sasaran.

   d. Capaian di bawah 50% sebanyak 3 indikator atau 13,64% dari jumlah kinerja sasaran.

Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Palembang, 28 Maret 2023
an. **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**
SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Ir. S.A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196406071990031007

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI v

I. PENDAHULUAN 1
1.1 Gambaran Umum 1

II. RENCANA KINERJA 4
2.1 Visi dan Misi..... 4
2.2 Tujuan dan Sasaran.... 5
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 5

III. AKUNTABILITAS KINERJA 7
A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan...
B. Capaian Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 8
C. Akuntabilitas Keuangan..... 73
D. Analisis Efisiensi 73

IV. PENUTUP 76

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang bertujuan dari pembuat keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan strategi yang bertujuan untuk menjadi pedoman dan strategis pencapaian tujuan kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2019 - 2023, sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, guna mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten yaitu :

a. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi:
   1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
   2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
   3. Biro Kesejahteraan Rakyat
b. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang membawahi :
   1. Biro Perekonomian
   2. Biro Administrasi dan Pembangunan
   3. Biro Pengadaan Barang/Jasa
c. Asisten Administrasi dan Umum yang membawahi :
   1. Biro Organisasi
   2. Biro Umum dan Perlengkapan
   3. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Tabel 1.1 Keterkaitan antara isu penting dan masalah mendesak dengan arah kebijakan pembangunan 2022

Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkat	• Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	• Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		• Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatkan Kualitas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan • Meningkatkan Kualitas Layanan Konsultasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum • Meningkatkan Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum • Meningkatkan Kualitas Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah
2.	Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Meningkat	• Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	• Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Meningkatkan Pembinaan terhadap BUMD dan BLUD • Meningkatkan Kualitas Kerjasama Daerah
		• Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	• Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Fisik Kegiatan • Meningkatkan Fasilitasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD
		• Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	• Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa • Meningkatkan Pengelolaan Proses Pelelangan • Meningkatkan Kapasitas SDM Pengadaan • Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan
3.	Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkat	• Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	• Meningkatkan Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur • Meningkatkan Kualitas Pemantapan Ketatalaksanaan • Meningkatkan Pembinaan Pelayanan Publik • Meningkatkan Akuntabilitas Publik Perangkat Daerah • Meningkatkan Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah • Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pengukuran Kinerja ASN
		• Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumatanggaan	• Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan • Meningkatkan Kualitas Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah

		• Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Satf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	• Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Satf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan dari misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Rencana Strategis ini berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk di implementasikan dalam program/kegiatan guna pencapaian visi dan misi. Dalam sistem akuntabilitas perencanaan strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

2.1 Visi dan Misi

- **Visi**

SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA

- **Misi**

Sekretariat Daerah berperan penting dalam pencapaian setiap misi yang ingin dicapai ditingkat daerah dalam lima tahun kedepan.

Misi 1 : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Pada Misi Ketiga : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

Misi Kelima : Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas).
2. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel).
3. Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah (Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas).
4. Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama).

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Setelah APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022. Adapun dokumen Perjanjian Kinerja dapat diuraikan pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SEKRETARIAT DAERAH PERIODE TAHUN 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Tahun 2022
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.1	Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	ST (Sangat Tinggi)
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2.1	Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM	%	100
3.	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel)	3.1	Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan (12%))	%	12
		3.2	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dicapai	%	100
		3.3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas)	4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A
5.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	5.1	Persentase Penyerapan Fisik Keuangan dan Fisik program/Kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan sesuai Rencana dan Target	%	100
6.	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	6.1	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)	%	100

		6.2	Persentase Pelelangan yang Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	%	100
7.	Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	7.1	Jumlah Pemekaran kecamatan yang difasilitasi	Kecamatan	2
		7.2	Jumlah Pilar Batas Daerah yang Terpasang	Pilar	60
		7.3	Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah	MoU	40
8.	Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian	8.1	Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang Tersedia	%	100
		8.2	Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi kepada PAD	%	100
9.	Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	9.1	Persentase Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Efektif	%	100
10.	Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)	10.1	Meningkatnya Peringkat MTQ	Besar	15
		10.2	Meningkatnya Peringkat STQ	Besar	0
11.	Berkembangnya Tata Kepemerintahan yang Baik	10.1	Persentase PD yang telah Memiliki Struktur Organisasi yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	%	100
		10.2	Persentase PD yang Telah Menerapkan Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja	%	80
		10.3	Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan	%	100
		10.4	Persentase Kehadiran Aparatur di Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel	%	97
		10.5	Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal	%	100

BAB III
AKUNTABILITAS

A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 telah menyelesaikan Rencana Strategis. Perkembangan capaian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun keempat adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian	Target Tahun 2023	% Capaian
Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah							
1.	Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	ST (Sangat Tinggi)	2,8427	94,76	ST (Sangat Tinggi)	94,76
Sasaran 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan							
1.	Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara	%	100	100	100	100	100
Sasaran 3 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel)							
1.	Nilai Sakip (Komponen Pelaporan (12%))	%	12	11,59	96,58	12	98,58
2.	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dicapai	%	100	100	100	100	100
3.	Indeks Refomasi Birokrasi	Indeks	A	B	82,61	A (84)	72.77
Sasaran 4. Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkekualitas)							
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A	A	104,26	A (81,26)	104,25
Sasaran 5. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah							
1.	Persentase Penyerapan Fisik Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan Sesuai Rencana dan Target	%	100	89,00	89,00	100	89,00
Sasaran 6. Meningkatnya Koordinasi Pelaksnaan Pembangunan							
1.	Persentase Pelelangan yang Menggunakan Layanan Pengadaan (ULP)	%	100	84,40	84,40	100	84,40
2.	Persentase Pelelangan yang Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	%	100	100,77	100,77	100	100,77
Sasaran 7. Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan							
1	Jumlah Pemekaran Kecamatan yang di Fasilitasi	Kecamatan	2	-	-	3	-
2.	Jumlah Pilar Batas Daerah yang Terpasang	Pilar	60	-	-	60	-
3.	Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah	Dokumen MoU	40	44	110	40	110
Sasaran 8. Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian							
1.	Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang Tersedia	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi kepada PAD	%	100	88,45	88,45	100	88,45
Sasaran 9. Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat							
1.	Persentase Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Efektif	%	100	100	100	100	100
Sasaran 10. Mewujudkan Kestabilan, Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)							
1.	Meningkatnya Peringkat MTQ	Besar	15	8	187,50	n/a	-
2.	Meningkatnya Peringkat STQ	Besar	-	-	-	15	-
Sasaran 11. Berkembangnya Tata Kepemerintahan yang Baik							

Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian	Target Tahun 2023	% Capaian
1.	Persentase PD yang telah Memiliki Struktur Organisasi yang Sesuai Ketetntuan Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase PD yang Telah Menerapkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	%	80	100	125	90	111,11
3.	Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase Kehadiran Aparatur di Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel	%	97	100	103,09	97	103,09
5.	Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal	%	100	94,12	94,12	100	94,12

Keterangan :

Warna Ungu : Persentase Capaian > 100%
Warna Kuning : Persentase Capaian > 75% - 100%
Warna Biru : Persentase Capaian > 50% - 75%
Warna Coklat : Persentase Capaian ≤ 50%
Warna Hijau : Capaian tidak terealisasi (0%)

B. Capaian Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 10 Sasaran yang ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya, dan tingkat keberhasilannya terwujud secara optimal.

Rincian analisi capaian masing-masing tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN PERTAMA — Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	ST (Sangat Tinggi)	2,8427	94,76

Cataan : NIlai LPPD Nilai terakhir tahun 2018

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) adalah sebagai berikut :

1.1 Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

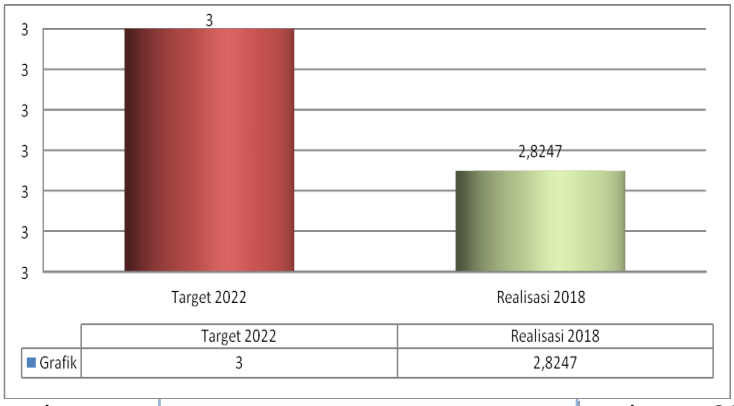

Grafik 1.1 LPPD Tahun 2022

Penyampaian Nilai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2022 ditargetkan dengan nilai Sangat Tinggi (**ST)** dengan angka (**3,0**) dengan realisasi pada tahun 2018 sebesar 2,8247 (94,76%), realisasi indikator LPPD tahun 2018 diperoleh berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Selatan yang baru dikeluarkan pada tanggal 25 April 2020. Untuk realisasi penilaian Laporan Penyusunan Pemerintah Daerah (LPPD) masih disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tentang Capaian Hasil Peringkat LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota baru akan keluar ditahun 2022 mendatang. Nilai LPPD yang baru keluar pada tanggal 25 april 2020 adalah nilai dari tahun 2018.

Untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 Ranking Nasional masih dalam proses penilaian Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Ranking Nasional hanya berupa Piagam Penghargaan.

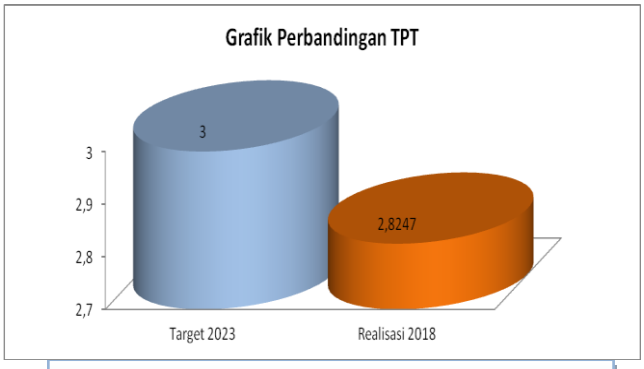

Grafik LPPD Tahun 2022 terhadap Tahun 2023

Dari grafik disamping realisasi LPPD tahun 2022 terealisasi sebesar 2,8247 belum mencapai target 2023. Diharapkan kedepanya nilai LPPD bisa meningkat dan melampaui nilai target 2023.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut sebagai berikut :

1. Melaksanakan Koordinasi yang intesif dengan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.
2. Menyelenggarakan workshop pendampingan penyusunan IKK dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri.
3. Adanya pendampingan dari BPKP dan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

Indikator nilai LPPD dapat tercapai dengan adanya dukungan program pemerintahan dan otonomi daerah dengan kegiatan yang mendukung program tersebut adalah kegiatan evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

SASARAN KEDUA

Penataan Peraturan Perundang – Undangan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM	%	100	100	100

Capaian indikator kinerja dari sasaran penataan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

2.1 Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM

Persentase Produk Hukum daerah, Penanganan Perkara dan HAM pada tahun 2022 ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 100%. Tercapainya persentase produk hukum 100% karena perhitungannya didapat dari Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Persentase gugatan menyangkut kepentingan hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Nilai Indeks Laporan RANHAM mencapai target, Jumlah produk hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dan diundangkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Jumlah Peraturan Daerah yang Diakses oleh Publik

Target Peraturan Daerah pada tahun 2022 target 7 (tujuh) perda dan realisasinya adalah 7 (tujuh) Peraturan Daerah yang kesemuanya dapat diakses oleh publik, jumlah tersebut mencapai angka 100% dari target yang ditetapkan. Kesemua peraturan daerah dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website www.jdih.sumselprov.go.id.

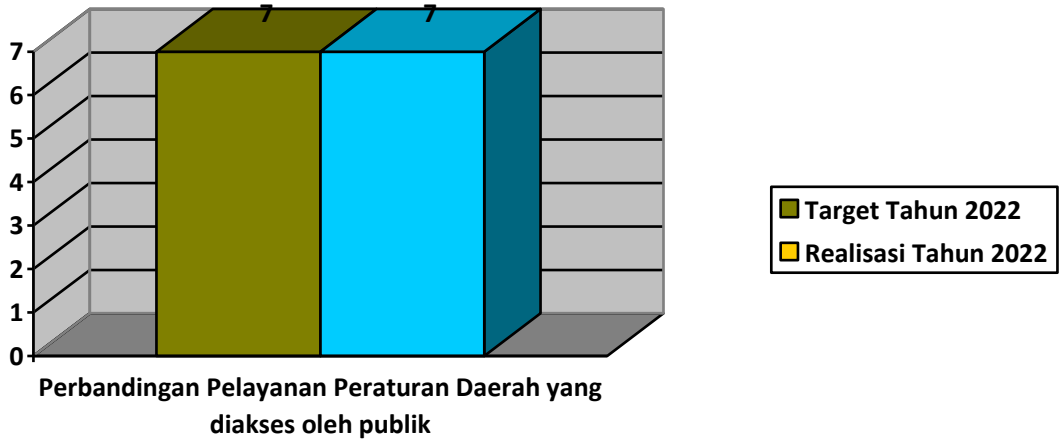

Grafik 1.3 Jumlah Peraturan Daerah yang diakses oleh Publik Tahun 2022

Pada tahun 2019 Peraturan Daerah ditargetkan 100% (10 Peraturan Daerah) dan hanya terealisasi 80% (8 Peraturan Daerah) karena adanya ada kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan, dan pada Tahun 2020 Target sebesar 100% (8 Peraturan Daerah) terealisasi 90% (14 Peraturan Daerah) terjadinya peningkatan penyusunan Perda karena adanya banyaknya fasilitas penyusunan produk hukum. Sedangkan tahun 2021 target sebesar 8 Peraturan Daerah dan terealisasi 13 Peraturan Daerah, tahun 2022 target sebesar 7 Peraturan Daerah dan terealisasi 7 Peraturan Daerah. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini bisa dilihat peningkatan setiap tahunnya jumlah Peraturan Derah yang dapat diakses oleh publik.

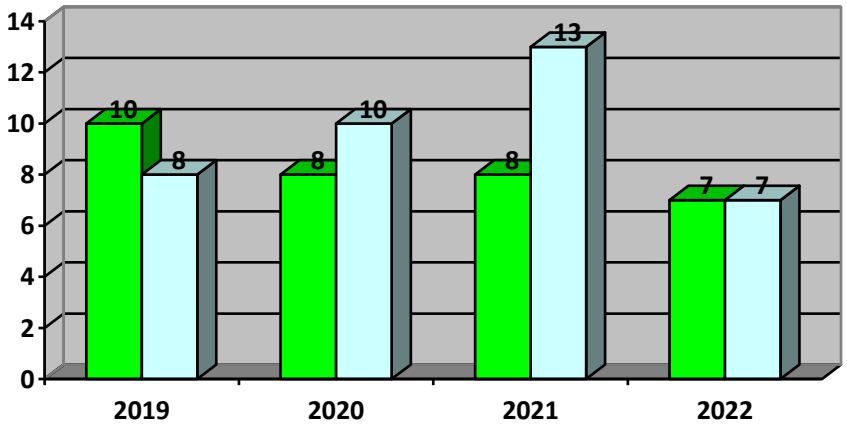

Grafik 1.4 Perbandingan Jumlah Peraturan Daerah yang diakses oleh Publik Tahun 2019,2020,2021 dan 2022

Jumlah Peraturan Gubernur yang Diakses oleh Publik

Peraturan Gubernur pada Tahun 2022 target 27 (dua puluh tujuh) Pergub dan realisasinya adalah 44 (empat puluh empat) Pergub yang kesemuanya dapat diakses oleh publik, jumlah tersebut mencapai angka 162,96% dari target yang ditetapkan. Kesemua

Peraturan Gubernur dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website www.jdih.sumselprov.go.id.

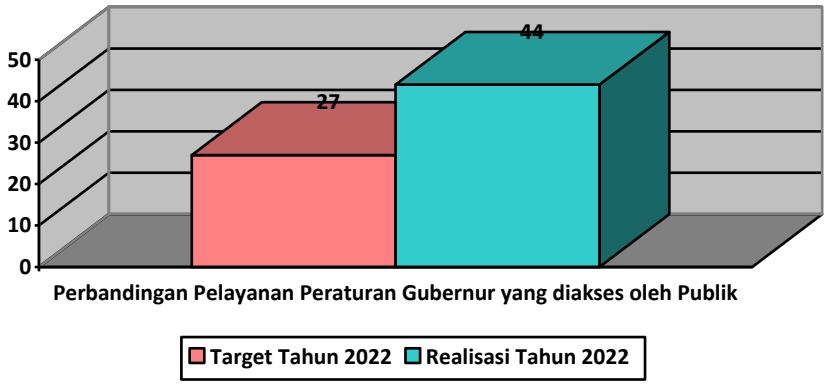

Grafik 1.5 Jumlah Gubernur yang diakses oleh Publik Tahun 2022

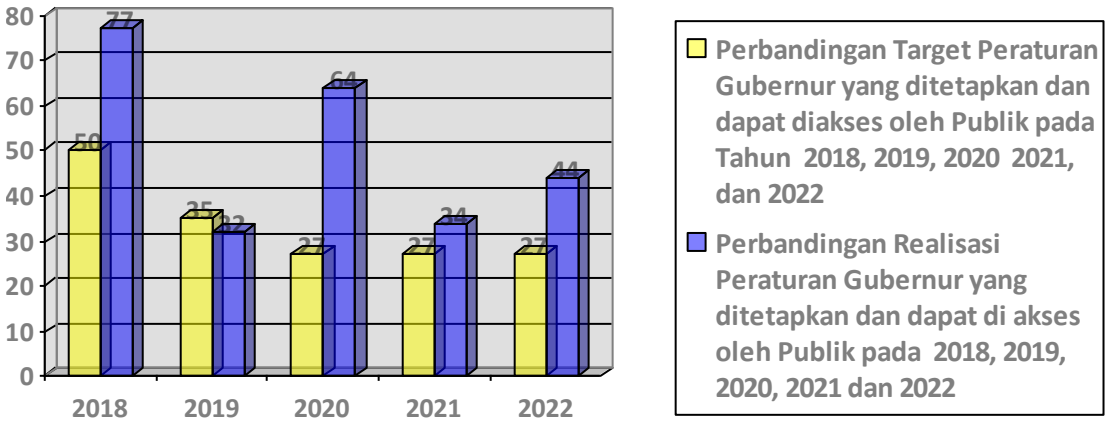

Grafik 1.6 Perbandingan Jumlah Gubernur yang diakses oleh Publik Tahun 2019, 2020,2021 dan 2022

Capaian indikator persentase jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat diakses oleh publik pada Tahun 2019 mencapai 110 dan Tahun 2020 mencapai 95 produk hukum daerah, jumlah tersebut mencapai 97,6% dari target hingga Tahun 2020 yaitu sebanyak 210 produk hukum daerah dan tahun 2021 mencapai 125,93% Capaian indikator persentase jumlah peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat diakses oleh publik Tahun 2021 mencapai 1.635 produk hukum daerah, jumlah tersebut mencapai 1,69% dari target hingga Tahun 2021 yaitu sebanyak 970 produk hukum daerah dan capaian indikator persentase jumlah produk hukum yang dapat diakses oleh publik Tahun 2022 dengan target 110 (seratus sepuluh) dan realisasinya mencapai 632 produk hukum daerah, jumlah tersebut mencapai 574, 54% dari target produk hukum daerah yang dapat diakses oleh publik melalui website www.jdih.sumselprov.go.id. Capaian dari tahun 2019 s.d 2022 mencapai nilai yang stabil sebesar 80% dari produk hukum yang dapat diakses publik.

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Hukum di Provinsi Sumatera Selatan diarahkan pada program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase pelayanan jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dapat diakses oleh publik. Adapun program yang mendukung adalah program fasilitasi dan koordinasi hukum dengan kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan, kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan dan kegiatan pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya.

Analisis penyebab keberhasilan tercapaianya Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM dikarenakan adanya transparansi produk hukum dan penanganan hukum dari berbagai lapiran.

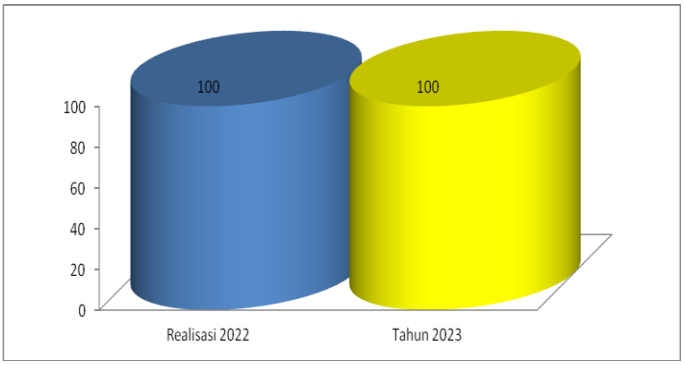

Capaian realisasi Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM pada tahun 2022 sebesar 100% sedangkan target tahun 2023 sebesar 100%. Walaupun realisasi tidak mencapai 100% tapi semua produk hukum yang didata dan masuk melalui website dapat diakses publik, jumlah produk hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dan diundangkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

SASARAN KETIGA

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel)

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan (15%))	%	12	11,59	96,58
2.	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dicapai	%	100	100	100
3.	Indeks Refomasi Birokrasi	Indeks	A	B	82,61

Capaian indikator kinerja dari sasaran pmeningkatnya transparansi dan akuntabilitas (maju pembangunan yang transparan dan akuntabel) adalah sebagai berikut :

2.4 Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan (12%))

SAKIP Sekretariat Daerah berisi laporan kinerja dan akuntabilitas, yaitu gambaran pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. LKJiP sendiri merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun fungsi sarana SAKIP yang diterapkan adalah sebagai berikut :

1. Sarana melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
2. Sarana meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan fungsi-fungsi manajemen modern secara taat asas.
3. Sarana pengelolaan dana dan sumber dana lainnya menjadi efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan secara terukur dan berkelanjutan.
4. Sarana mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari setiap pimpinan dalam menjalankan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.
5. Sarana penyempurnaan organisasi, kebijakan publik, sistem perencanaan dan penganggaran, ketatalaksanaan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat, mekanisme pelaporan serta pencegahan praktik-praktik KKN.
6. Sarana mendorong kreativitas, produktivitas, sensitivitas, disiplin dan tanggung jawab para pegawai dalam melaksanakan tugas/jabatan berdasarkan aturan/kebijakan, prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan.

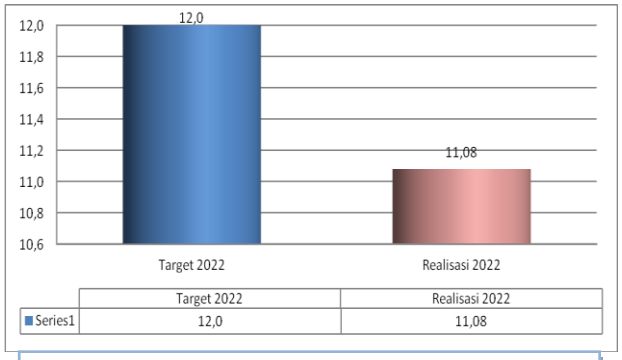

Grafik 1.7 Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan)Tahun 2022

Pada Tahun 2022 Nilai SAKIP (komponen pelaporan) Sekretariat Daerah ditargetkan sebesar 12% Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah memperoleh komponen nilai pelaporan 11,08%. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah hampir sepenuhnya menunjukkan hasil yang baik, banyak yang harus diperbaiki dari sistem kinerja, capaian penyerapan kinerja program dan kegiatan yang menunjang kinerja dari semua indikator kinerja dan sasaran tepat guna.

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum menindaklanjuti sebagian rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari kualitas dokumen

perencanaan kinerja seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang tidak mengalami perubahan nilai signifikan.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Masih terdapat sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum berorientasi hasil dan kurang relevan pada jabatannya terutama di Perangkat Daerah;
2. Telah terdapat upaya penyelarasan kinerja pada dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra, maupun Perjanjian Kinerja namun dalam pencapaian prioritas kinerja Pmerintah Provinsi belum tergambar keselrasan terhadap pecapaian kinerjanya;
3. Perjenjangan (*cascade*) kinerja pada beberapa Perangkat Daerah belum memperhatikan keseuaian tugas, fungsi dan peran yang diemban oleh setiap jabatan;
4. Belum terlihat koordinasi dan mekanisme *cross cutting* yang baik antar Perangkat Daerah dalam menjaga dan mengawal sasaran strategis Pemerintah Provinsi;
5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang telah dilakukan terhadap penerapan SAKIP di Perangkat Daerah masih belum memberikan hasil yang maksimal untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah dan belum mendorong pencapaian prioritas kinerja Pemerintah Provinsi;
6. Analisis dalam Laporan Kinerja belum menggambarkan informasi komprehenshif pencapaian kinerja dan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja.

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Menindaklanjuti rekomendasi pada thun sebelumnya dan rekomendasi tahun ini agar implementasi SAKIP dapat mendorong budaya kinerja yang medukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta mendorong komitmen seluruh jajaran pimpinan Pemerintah Provinsi untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja melalui Rencana Aksi Kinerja dan memanfaatkan hasilnya sebagai dasar pemberian *Reward and Punishment;*
2. Menyelaraskan dokumen perencanaan kinerja seperti RPJMD, Renstra, maupun Perjanjian Kinerja sampai level unit kerja terkecil agar selaras dalam mengawal sasaran strategis dan pencapaian kinerja terutama prioritas kinerja Pemerintah Provinsi;
3. Melakukan analisis terhadap hubungan kinerja yang perlu dicapai dan saling mendukung, dari Gubernur ke seluruh Perangkat Daerah dibawahnya, sampai unit kerja terkecil sehingga terbentuk pohon kinerja dengan model yang logis. Kemudian

berdasarkan pohon kinerja tersebut, dilakukan reviu secara mendalam untuk mempertajam ukuran kinerja masing-masing jabatan;

4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terutama dalam mengawal implemntasi SAKIP PD melalui pelaksanaan monitoring atas capaian kinerja dan evaluasi untuk perbaikan kinerja secara berkala, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah maupun evaluator yang melaksanakan evaluasi sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP;
5. Menyempurnakan kualitas laporan kinerja utama dalam Perangkat Daerah, dengan menyajikan analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan secara komprehensif, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang terkait dalam pencapaian sasaran kinerja untuk mendapatkan umpan balik dari para pengambil keputusan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di periode yang akan datang, serta dalam mendukung capaian kinerja prioritas Pemerintah Provinsi.

Kendala lain yang dihadapi dilingkungan Sekretariat Daerah dalam penyusunan LKjIP yaitu kurangnya personil atau pegawai teknis yang membidangi pelaporan dan evaluasi kinerja instansi sehingga sering memperhambat proses pengumpulan data kebagian organisasi. Beban pekerjaan yang dianggap sulit tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang dimiliki pada masing-masing Biro. Selain itu kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang LKjIP terutama oleh pelaksana teknis selaku penyusun LKjIP juga sangat berpengaruh pada penyusunan dan pengumpulan data karena sering berganti pelaksana teknis yang mengerjakan laporan dimaksud. Oleh sebab itu diharapkan adanya pemahaman, data pendukung dari masing-masing Biro serta memiliki kompetisi dibidangnya maka penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas dapat tercapai.

Pada Tahun 2020 nilai Komponen SAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 11,46 bila dibandingkan dengan nilai Komponen SAKIP Tahun 2021 yaitu 11,59 mengalami peningkatan sebesar 0,13 poin dan tahun 2022 nilai komponen sebesar 11,08 mengalami penurunan 0,51 poin hal ini disebabkan tingkat pemahaman Kepala Biro terhadap pentingnya SAKIP, mulai sedikit memahami tugas dan fungsi organisasi yang dipimpin, mulai adanya komitmen pimpinan dalam penyusunan LKjIP serta kecenderungan untuk menyerahkan penyusunan LKjIP hanya kepada tenaga teknis yang membidangi, kurangnya keterlibatan secara langsung dalam proses penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Keterlibatan dalam setiap proses penyusunan, serta pemahaman laporan SAKIP sangat dibutuhkan sebagai bentuk komitmen dari Kepala Biro

untuk mencapai kualitas laporan yang terbaik. Diharapkan Tahun 2023 Sekeretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkatkan kinerja nilai SAKIP.

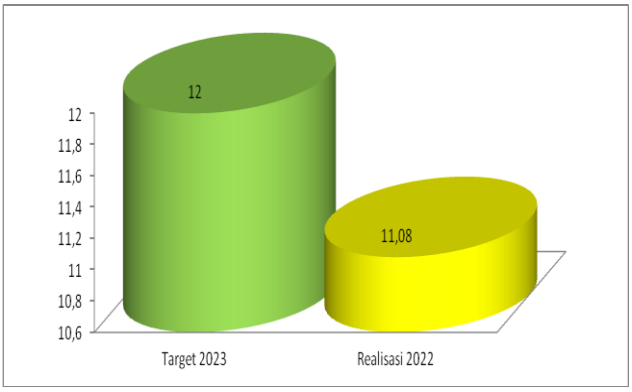

Dari grafik disamping dapat terlihat nilai SAKIP dari sisi komponen penilaian sudah hampir memenuhi nilai target 2023 sebesar 12% sebesar 11,08% tinggal 1 poin tapi masih perlu berupaya untuk bisa meningkatkan nilai sakip pada komponen pelaporan kinerja. Kedepannya Sekretariat Daerah berupaya untuk meningkatkan nilai SAKIP dari sisi komponen lebih baik. Upaya – upaya yang dilakukan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan nilai SAKIP tahun 2023 yaitu :

1. Melakukan Bimbingan teknis kepada seluruh Kepala Biro untuk meningkatkan SAKIP.
2. Melakukan Bimbingan Teknis bagi petugas pengemban SAKIP.
3. Komitmen dan Ownership SAKIP, dari lebel pimpinan hingga ke level staf.
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja, penjelasan capaian kinerja secara komprehensif dan pemanfaatannya dalam pengambil kebiajkan.
5. Membentuk SATGAS TIM SAKIP antara BAPPEDA, Inspektorat dan Biro Organisasi.
6. *Optimalisasi system* manajeman kinerja melalui dukungan teknologi (TIK).

Capaian Nilai SAKIP dari sisi komponen nilai dapat dicapai dengan adanya dukungan program penataan organisasi dengan kegiatan evaluasi dan monitoring evaluasi SAKIP serta kegiatan bimbingan teknis dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2.5 Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di capai

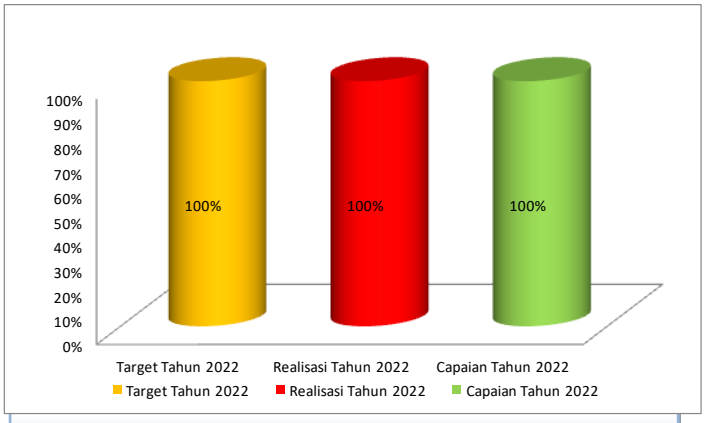

Grafik 1.8 Persentase Kualitas Komunikasi dan Informasi Tahun 2022

Sasaran Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang dicapai pada tahun 2022 ditargetkan 100% dan terealisasi 100%, tercapainya realisasi 100% ditunjang dengan adanya kegiatan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan dan kegiatan fasilitasi keprotokolan dengan 6 (enam) sub kegiatan yang terdiri dari :

No	Kegaiatn/Sub Kegiatan	Target	Realisasi Kinerja	Realisasi	Persentase
I	**FASILITASI MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**	**100**	100	**29.840.912.314**	**99 %**
1.	Penyiapan Materi Pimpinan	100	100	2.403.104.186	96 %
2.	Fasilitasi Komunikasi	100	100	3.043.988.830	95 %
3.	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	100	100	24.393.819.298	99 %
II	**FASILTASI KEPROTOKOLAN**	**100**	100	**9.329.845.651**	**84 %**
4	Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan Acara	100	100	5.229.139.072	76 %
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu KDH/WKDH	100	100	3.637.427.561	97 %
6	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	100	100	463.279.018	93 %
Jumlah			**100**	**39.134.757.965**	**94%**

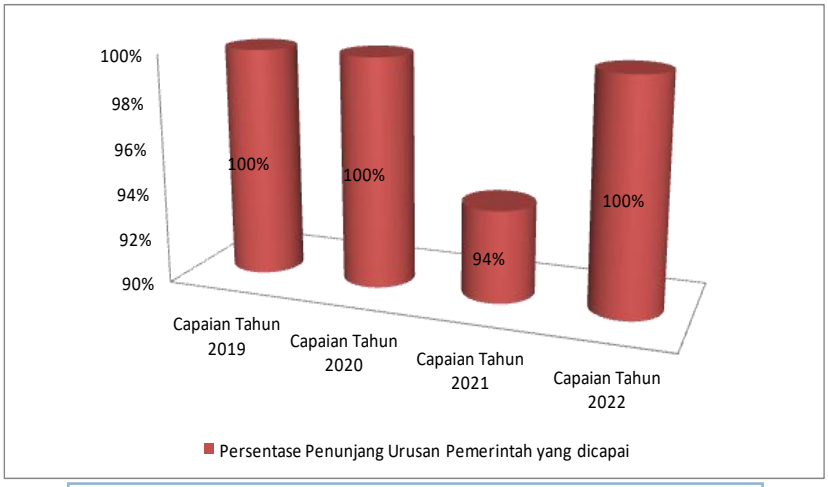

Grafik 1.9 Grafik Perbandingan Tahun 2019, 2020,2021 dan 2022

Dari Total 100% target hanya tercapai 100%, dikarenakan kegiatan tersebut disesuaikan dengan mengikuti arah kebijakan dari Kepala Daerah sesuai dengan Visi Sumatera Selatan Maju Untuk Semua dan Misi ke 3 yaitu : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitasi yang di dukung aparatur Pemerintahan yang jujur, berintegeritas, profesional, dan responsif.

Perbandingan target capaian tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bisa dilihat dari grafik mengalami peningkatan, hanya kegiatan di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 6% hal ini dikarenakan banyak kegiatan ditahun 2021 tidak terserap 100%. Terjadinya kendala dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 yang membuat pelaksanaan kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menyebabkan penyerapan indikator kinerja yang kurang optimal, namun adapun beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun 2021 seperti silahturami dengan seluruh awak media yang ada di Sumatera Selatan dalam rangka menggalakan gerakan mandiri pangan yang disampaikan oleh

Gubernur Sumatera Selatan yang sudah disajikan secara elektronik sehingga para masyarakat awam dapat mengakses informasi melalui media website dan cetak. Tahun 2022 dengan sasaran/target 100%, realisasi sebesar 100% dan tingkat capaian 100% keberhasilan nilai Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dicapai didukung oleh kegiatan yang ada di Biro Humas dan Protokol salah satu kegiatan yang mendukung tercapaianya adalah kegiatan Publikasi pembuatan majalah yang berisi tentang kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel dan Rakor Keprotokolan.

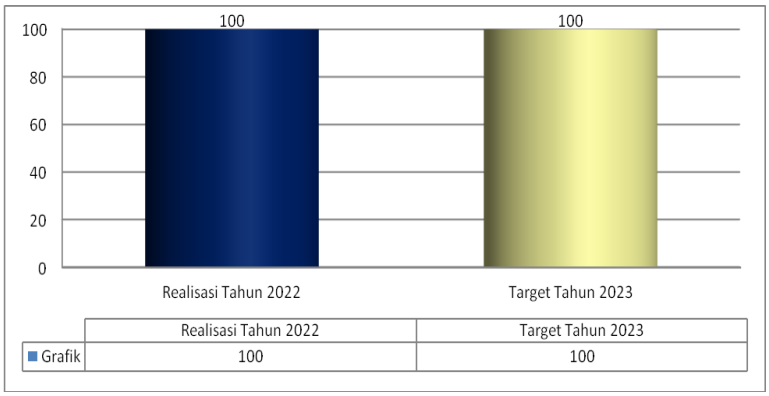

Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 100% dan capaian tahun 2023 sebesar 100%. Harapan kedepan untuk bisa mencapai target tahun 2023 dapat terus mempertahankan dan meningkatkan Kualitas Komunikasi dan informasi maka perlu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Melibatkan seluruh stakeholder dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Melibatkan institusi pendidikan tinggi di daerah sebagai *think tank* pembangunan daerah;
3. Menjadikan lembaga pers dan media massa sebagai mitra pembangunan Daerah;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi berbagai sumber pendanaan yang ada.

Kedepannya ada bebarapa hal yang akan dilakukan Biro Humas dan Protokol yaitu rencana kedepannya perlu penyempurnaan Cascading dan Dokumen Perencanaan lainnya agar kegiatan dan Program kedepan lebih terarah. Adapun program/kegiatan yang mendukung capaian indikator ini adalah program penunjang urusan pemerintah dengan kegiatan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan dan fasilitasi keprotokolan.

2.6 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2022 yaitu 65,04 dengan kategori "**B**". Peningkatan Indeks RB Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan kualitas

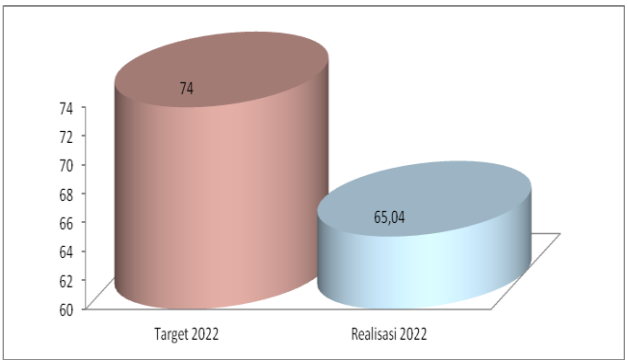

implementasi reformasi birokrasi dibandingkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Beberapa Hal yang masih diperhatikan untuk mengoptimalkan Program Reformasi Birokrasi adalah :

a. Belum dilakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja yang telah diinternalisasi terhadap seluruh pegawai;
b. Evaluasi rencana aksi agen perubahan belum dilakukan secara maksimal dan belum adanya mekanisme pemberian *reward and acknowledgement* bagi agen perubahan apabila proyek perubahan berhasil;
c. Regulasi atau kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum dilakukan pemetaan atas dampak kebijakan yang dihasilkan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan;
d. Peta proses bisnis sebagai unit kerja belum disusun dan belum dilakukan evaluasi terhadap SOP yang diterapkan sebelumnya, sehingga belum bisa menggambarkan dengan jelas kesesuaian efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi dengan kinerja;
e. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM, antara lain *assessment* pegawai yang belum dilakukan secara menyeluruh, ukuran kinerja individu yang belum yang belum sepenuhnya mengacu kepada kinerja organisasi, serta belum menerapkan kebijakan sistem merit dan manajemen talenta;
f. Telah memiliki aplikasi e-sakip untuk pengukuran kinerja organisasi dan e-kinerja untuk pengukuran kinerja individu dan telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment,* namun kedua aplikasi tersebut belum terintegrasi dan belum dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pegawai;
g. Pembangunan Zona Intergritas yang dilakukan pada beberapa perangkat daerah di tahun 2022 ini belum ada yang berhasil predikat WBK/WBBM;
h. Untuk meningkatkan pelayanan publik telah dibangun beragam inovasi yang dikembangkan oleh seluruh Perangkat Daerah. Untuk mengetahui tingkat kepuasan penggunanya sebagian Perangkat Daerah sudah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat.

Perbandingan indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 yaitu 65,04 dengan kategori “**B**” dan pada tahun 2021 yaitu 61,13 dengan kategori “**B**” mengalami peningkatan sebesar 3,91 hal ini disebabkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan komponen hasil.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, yaitu :

1) Melakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap RB dan Budaya Kerja;
2) Melakukan evaluasi rencana aksi agen perubahan, sehingga proyek perubahan yang dibangun benar-benar bermanfaat. Selanjutnya, perlu didorong mekanisme pemberian penghargaan bagi agen perubahan yang telah berhasil membangun atau telah sesuai dengan target rencana kinerjanya;
3) Melakukan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) agar dapat menjamin evektifitas dari kebijakan-kebijakan yang telah disusun;
4) Melakukan penyesuaian SOP sesuai dengan peta proses bisnis baru serta melakukan evaluasi untuk memastikan proses kerja dapat berjalan secara optimal;
5) Melaksanakan *assessment* terhadap seluruh pegawai dan memanfaatkan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi;
6) Mempercepat terlaksananya sistem merit dengan menerapkan seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Hal ini termasuk mengimplementasikan aturan tentang manajemen talenta sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN;
7) Mengintergrasikan aplikasi e-sakip dan e-kinerja dan meningkatkan pemanfaatannya oleh seluruh perangkat daerah dan pegawai;
8) Mendorong kualitas pembangunan Zona Integritas, sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui berbagai inovasi, sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat unit kerja;
9) Mendorong seluruh Perangkat Daerah melakukan survei dan menginformasikan hasilnya kepada *stakeholders.* Serta menindaklanjuti atas pengaduan dan keluhan masyarakat untuk perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Hambatan yang masih dirasakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapatnya ASN yang belum paham terhadap arah kebijakan Reformasi Birokrasi.
2. Diperlukannya komitmen yang kuat seluruh ASN dan pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
3. Masih adanya belum kesesuaian antara program/kegiatan yang akan dicapai dengan indikator capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Perlu adanya rencana aksi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Dibentuknya kelompok kerja Reformasi Birokrasi 2020-2024.
2. Melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan BAPPEDA dan Perangkat Daerah terkait terhadap capaian Reformasi Birokrasi.
3. Menyusun dan finalisasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sambil menunggu arah kebijakan *Road Map* Nasional.

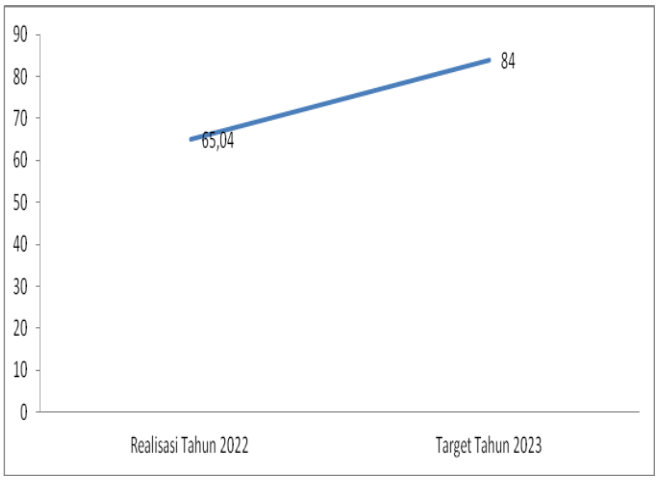

Realisasi tahun 2022 hasil penilaian RB dengan angka 65,04 masih belum melampaui nilai tahun 2023 yaitu sebesar 84, Harapan kedepan nilai RB akan lebih membaik dan mencapai target yang telah. Dukungan ini bisa tercapai dengan adanya dukungan program penataan organisasi dengan kegiatan reformasi birokrasi, serta bimbingan teknis kepada Perangkat Daerah.

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang sehingga mengalami peningkatan sebesar 3,91 poin yaitu Program Fasilitasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan sub kegiatan pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui bimbingan teknis, serta rapat koordinasi kepada perangkat daerah.

SASARAN KEEMPAT

Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas)

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	A	A	104,26

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya pelayanan publik berkualitas (maju pelayanan publik berkualitas) adalah sebagai berikut :

4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat

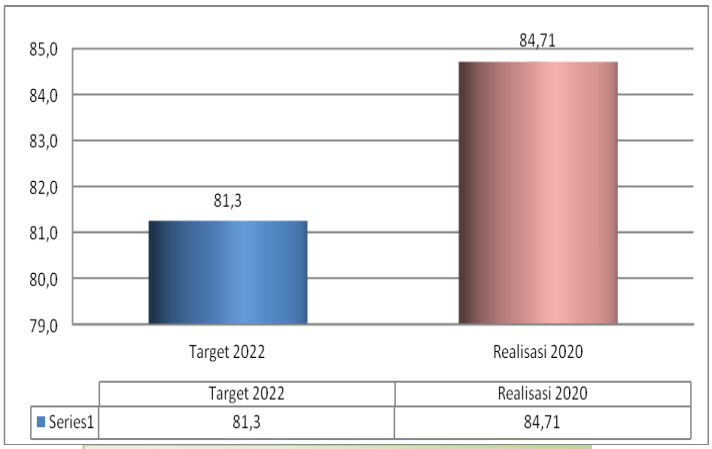

Grafik 1.10 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022

Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 telah menargetkan nilai indeks kinerja SKPD/Unit pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan nilai rata-rata "Baik" (62,51 – 81.25), untuk itu Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2021 dengan mendapatkan nilai rata-rata "Sangat Baik" (84,71). Berdasarkan nilai hasil survei dimaksud Sekreatriat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melebihi angka minimal untuk nilai rata-rata "Sangat Baik" yaitu 81,26 dimana nilai rata-rata yang diperoleh 84,71.

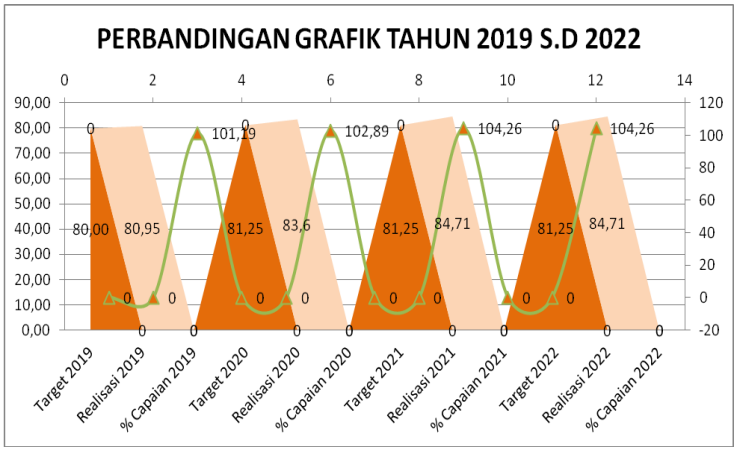

Capaian indikator Indeks Kepuasaan Masyarakat dapat di lihat dari grafik disamping, terjadi peningkatan setiap tahunnya 2019 s.d 2022. Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019 yaitu 80,95 kategori "**B** "sudah melebihi kategori yang telah ditentukan dari indeks kumulatif dilingkungan Sekretariat Daerah dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 83,60 kategori "**A**", dan tahun 2021 dan 2022 yaitu 84,71 dengan kategori "**A**" hal ini disebabkan adanya kerjasama pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat, dan proses pengumpulan data sesuai tenggang waktu yang dijadwalkan. Adanya program yang mendukung pelaksanaan survey kepuasaan masyarakat yaitu program penataan organisasi dengan kegiatan fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

Survei Kepuasan Masyarakat dimaksud dilakukan dengan sampel 9 (sembilan) Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah;
2. Biro Hukum dan Ham;
3. Biro Kesejahteraan Rakyat;

4. Biro Perekonomian;
5. Biro Administrasi Pembangunan;
6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Biro Organisasi;
8. Biro Humas dan Protokol;
9. Biro Umum dan Perlengkapan.

Permasalahan dalam mengumpulkan data Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

1. Masih diperlukan kerjasama pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dengan melibatkan lembaga lain seperti Akademisi dan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan.
2. Tindak lanjut nilai terendah dari 10 (sepuluh) unsur pelayanan yang disediakan setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus segera untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan.
3. Optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Publik di seluruh Perangkat Daerah.
4. Masih diperlukan survei berbasis elektronik kepada Perangkat Daerah yang menangani pelayanan publik.

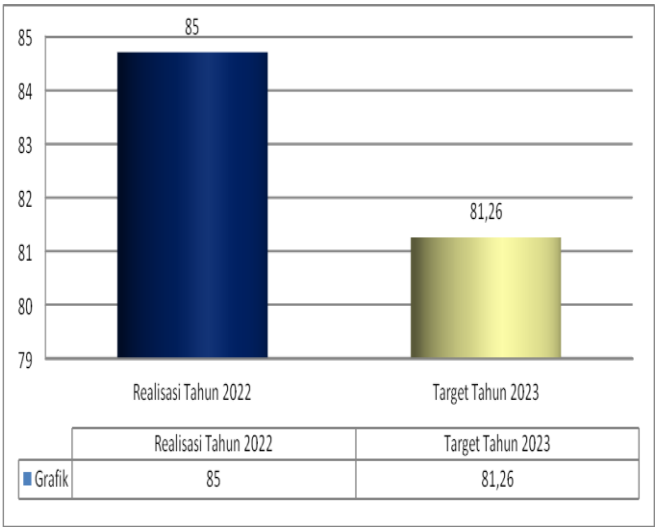

dari Grafik disamping realisasi IKM tahun 2022 telah mencapai persentase nilai IKM tahun 2023 sebesar 84,71 (104,26). Harapan kedepan ditahun 2023 Perlu adanya rencana aksi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah harus menerapkan dan mengupdate standar pelayanan publik.
2. Melakukan kerjasama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, OMBUDSMAN RI dan Akademisi untuk peningkatan pelayanan publik.
3. Diterapkan Survey Kepuasan Masyarakat berbasis elektronik disetiap unit pelayanan publik yang menangani pelayanan langsung kepada masyarakat.

SASARAN KELIMA

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase Penyerapan Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan sesuai Target dan Rencana	%	100	89,00	89,00

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya pelayanan pembinaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

5.1 Persentase Penyerapan Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan Target dan Rencana

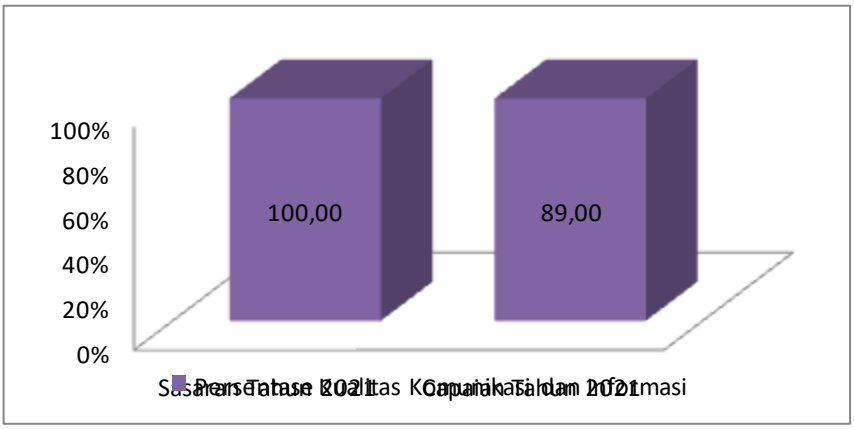

Grafik 1.11 Persentase Penyerapan Kuangan dan Fisik Program/Kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan Target dan Rencana Tahun 2022

Persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan target dan rencana pada tahun 2022 ditargetkan 100% terealisasi 89,00% hal ini disebabkan adanya penyerapan program/kegiatan yang terserap dengan baik.

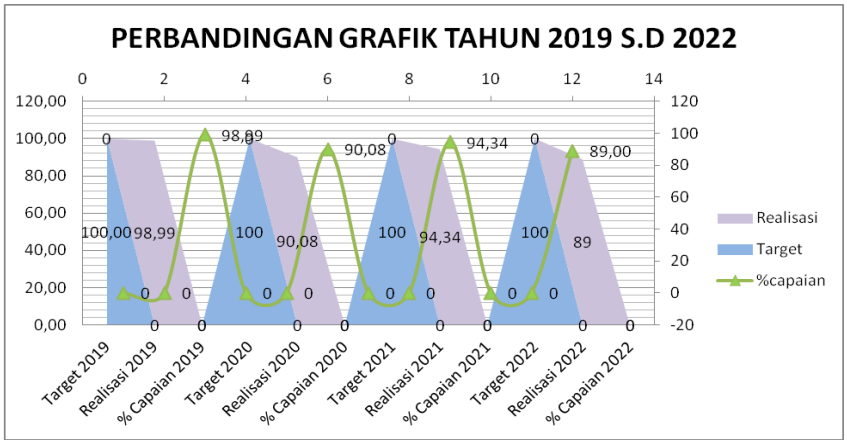

Dari grafik disamping persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan target dan rencana dari tahun 2019 s.d 2022 mengalami peningkatan

penyerapannya pada tahun 2019 dan tahun 2021 dan mengalami penurunan ditahun 2020 dan 2022, penurunan yang terjadi pada tahun 2020 dikarena ada banyak program yang lebih diprioritaskan untuk dilaksanakan pada tahun 2020.

Adapun program yang menunjang keberhasilan indikator ini yaitu program kebijakan administrasi pembangunan dengan kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah dan kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.

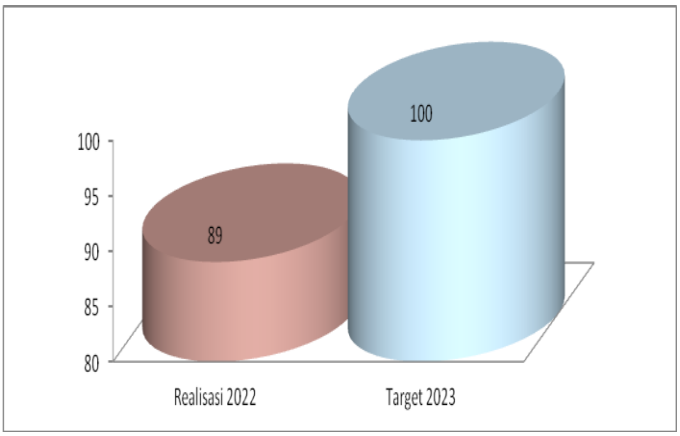

Tahun 2022 persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan sebesar 89,00% hampir mencapai target tahun 2023. Sebesar 100%. Harapan kedepan untuk meningkatan persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Meningkatkan hasil pelaporan OPD dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, serta meningatkan sinergi pembangunan antar daerah kabupaten/kota, pembangunan antar sektor;
3. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan diwilayah Provinsi Sumatera Selatan, pembanguan kabuparen/kota dan pembangunan antar sektor lainnya secara administratif.

SASARAN KEENAM

Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)	%	100	84,40	84,40
2.	Persentase Pelelangan yang Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	%	100	100,77	100,77

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

6.1 Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Grafik 1.12 Persentase Pengadaan Barang/Jasa melalui Unit layanan Pengadaan (ULP) Tahun 2022

Pada tahun 2022 persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) ditargetkan 100% dan terealisasi 84,4% atau dari 500 kegiatan terealisasi mencapai 422 kegiatan. Semua data dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro.

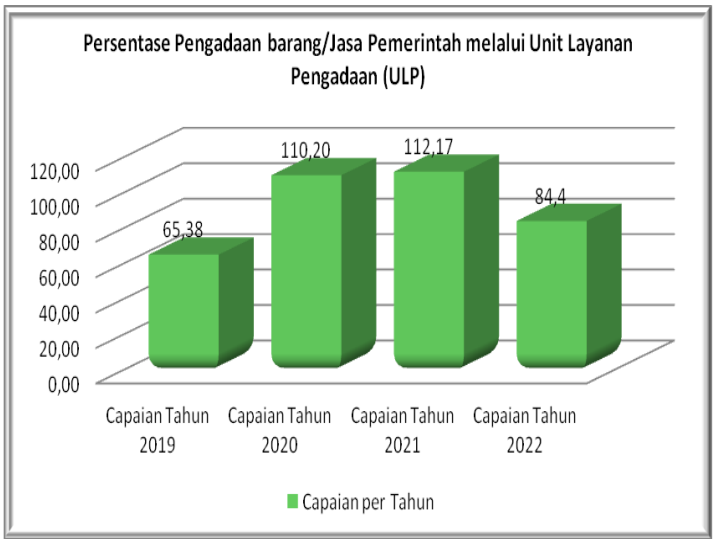

Capaian Persentase Pengadaan Barang/ Jasa dari tahun 2019 s.d 2022 mengalami penurunan ditahun 2022 bisa dilihat dari grafik disamping. Target pengadaan yang terdaftar atau melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada tahun 2019 adalah (Lima ratus) kegiatan dan realisasinya 460 Kegiatan (Empat ratus enam puluh) kegiatan, jumlah tersebut mencapai angka 92,00% dari target yang ditetapkan, pada tahun 2019 tidak mencapai target yang akan di capai dikarenakan anggaran pada tahun 2019 tidak terlalu besar dan sistem pemaketan sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan 18,20% dikarenakan adanya meningkatnya anggaran dan sistem pemaketan yang ditunjang jumlah tersebut mencapai angka yang telah ditentukan diatas 100% dan mengalami peningkatan sebesar 1,97% dari tahun 2021. Pada tahun 2021 persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) ditargetkan 100% dan terealisasi 112,17% atau dari 600 kegiatan terealisasi mencapai 673 kegiatan, jumlah tersebut mencapai angka yang telah ditentukan diatas 100% dan mengalami penurunan sebesar

27,77 % di tahun 2022. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022, ada beberapa paket pada pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui *E-Purchasing* baik itu melalui E-Katalog ataupun Toko Daring (Mbizzmarket dan Bela Pengadaan).

Sedangkan grafik capaian persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target capaian Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) tahun 2022 sebesar 84,40% masih belum target tahun 2023 sebesar 100%. Harapan kedepan agar persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit layanan Pengadaan (ULP) terus meningkat maka perlu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Mengoptimalkan kelembagaan organisasi perangkat daerah bagian pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencegah dan memberantas korupsi dengan integrase terpusat kebijakan pengadaan barang dan jasa pada bagian pengadaan;
3. Mengembangkan kompetensi poka dan aparatur penunjang proses pengadaan barang dan jasa;
4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga tercapai hasil akhir yang jelas;
6. Perlu adanya evaluasi yang terintegrasi dari ULP, Pokja Pemilihan, LPSE, PPK, pihak penyedia dan penggunaan LPSE kedepan bisa dilakukan secara full online, serta meningkatkan pengawasan tahapan tender;
7. Pelayanan pengadaan barang/jasa perlu didesain ulang, yaitu tahapan tender yang memerlukan interaksi secara tatap muka antara pokja dan penyedia, karena rawan intervensi.

Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 84,40% yang didukung dengan 1 (satu) Program dan 2 (satu) kegiatan untuk menunjang indikator ini. Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Berupa pemberian honorarium pokja pemilihan yang telah melaksanakan tender/pemilihan penyedia barang dan jasa sesuai paket yang telah ditetapkan dan honorarium LPSE secara bulanan untuk proses Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan diadakannya Sosialisasi e-katalok lokal melalui Program Bela Pengadaan untuk OPD dan para pelaku usaha di Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan.

b. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa

1. Diadakannya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ke kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Selatan sehingga terpantau sejauh mana terealisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ke Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan.
2. Diadakannya Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang diikuti oleh seluruh UKPBJ di Kabupaten/Kota dan OPD yang terkait yaitu Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi ini adalah sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang telah diubah menjadi Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

a. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa

1. Diadakannya Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang diikuti oleh seluruh OPD di Provinsi Sumatera Selatan, tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah sebagai sarana/alat penunjang dan menjadi salah satu media untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui secara langsung terhadap informasi pengadaan barang/jasa.
2. Diadakannya Bimtek Pejabat Pengadaan untuk Meningkatkan Kompetensi SDM para Pejabat Pengadaan dilingkungan Pemprov. Sumsel dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Diadakannya Sosialisasi Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat di Lingkungan Pemprov.Sumsel dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pemahaman keilmuan terkait hukum persaingan usaha dan pemahaman terkait mekanisme pengadaan barang/jasa dalam perspektif hukum persaingan usaha.

4. Diadakannya Workshop Persaingan Usaha dilingkungan Provinsi Sumatera Selatan bagi KPA, PPK dan PPTK yang bertujuan untuk peningkatan SDM di bidang persaingan usaha dan mencegah adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta sebagai wadah pembinaan kepada SDM pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Diadakannya Bimbingan Teknis Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa dan Ujian Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para pegawai dalam pengadaaan barang/jasa.

b. Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

1. Diadakannya Workshop Peningkatan Kematangan UKPBJ Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan sebagai wadah/forum dalam penyampaian peraturan/kebijakan dan informasi terkait peningkatan kematangan UKPBJ.
2. Diadakannya Bimbingan Teknis Tata Cara Perhitungan TKDN dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan SDM pengadaan Barang/jasa di bidang tata cara perhitungan TKDN.

6.2 Persentase Pelelangan yang Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

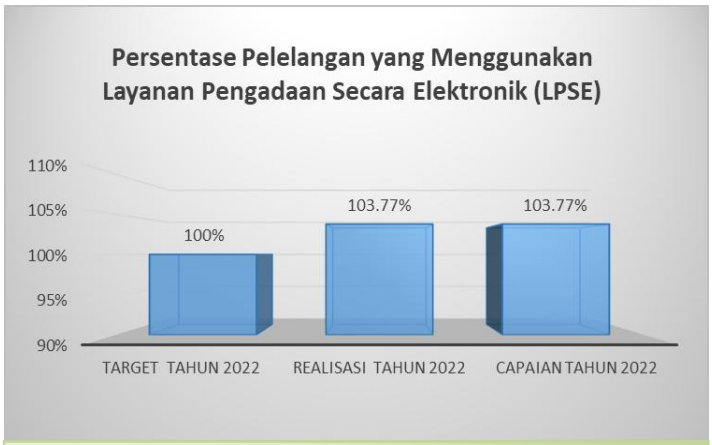

Grafik 1.13 Persentase Pelelangan yang Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tahun 2022

Pada tahun 2022 persentase pelelangan yang menggunakan Layanan Secara Elektronik (LPSE) ditargetkan sebesar 100% (3.000 kegiatan) dan terealisasi sebesar 103,77% (3.113 kegiatan). Semua data dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro.

Dapat dilihat SIRUP dan Rekapitulasi Paket LPSE Report yaitu :

PAKET PENYEDIA 2022		
NAMA	TOTAL	TOTAL PAGU

TENDER	373	Rp. 1.055.241.761.827
SELEKSI	80	Rp. 53.711.952.845
PENUNJUKAN LANGSUNG	81	Rp. 18.657.069.725
PENGADAAN LANGSUNG	2.169	Rp. 249.263.720.339
TAHUN IZIN JAMAK	1	Rp.1.391.850.000
E-PURCHASING	409	Rp. 368.935.296.380
TOTAL	**3.113**	**RP. 1.747.201.651.116**

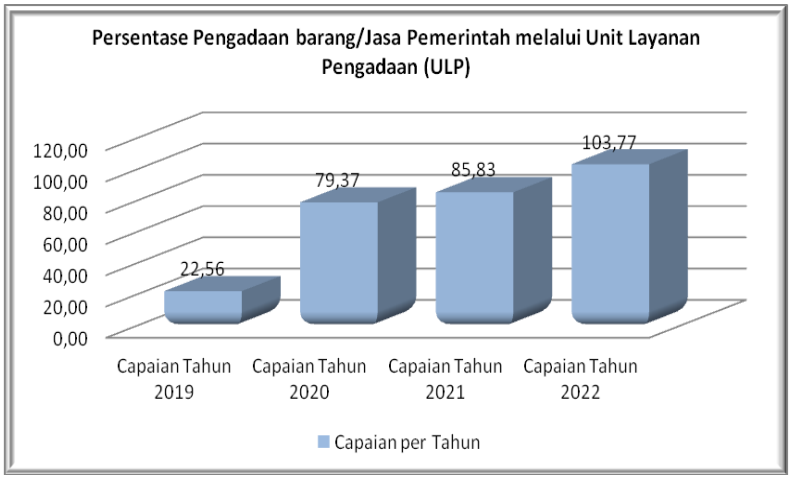

Dari grafik disamping terlihat bahwa persentase pelelangan yang menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, akan tetapi memang belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%. Perbandingan Persentase Pelelangan yang menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tahun 2019 target ditentukan sebesar 100% (3.000 kegiatan) dan hanya terealisasi 67,97% (2.039 kegiatan) dari target yang ditetapkan, agar target dapat tercapai dilakukan pelatihan dan pemahaman mengenai aplikasi SIRUP Pada tahun 2020 persentase pelelangan yang menggunakan Layanan Secara Elektronik (LPSE) ditargetkan sebesar 100% (3.000 kegiatan) tetapi hanya terealisasi sebesar 79,37% (2.381 kegiatan). Capain kinerja terserap sebesar 79,37% disebabkan masih ada Perangkat Daerah yang belum melaporkan kegiatan pada aplikasi Sirup yang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dapat dilihat bahwa persentase pelelangan yang menggunakan Layanan Secara Elektronik (LPSE) apabila dibandingkan dari Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 6,46%, dikarenakan telah dilakukan pembinaan pelatihan dan pemahaman mengenai aplikasi SIRUP serta sudah mulai adanya tingkat kesadaran Perangkat Daerah untuk melaporkan kegiatan pada aplikasi SIRUP yang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kesemua data dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro. Persentase Pelelangan yang menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 85,83% sedangkan tahun 2022 meningkat melebihi dari target yang ditentukan sebesar 103,77% hal ini didukung dengan 1 (satu) Program dan 3

(satu) kegiatan untuk menunjang indikator ini. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
   a. Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
      Berupa pembayaran sewa rak colocation (rak server) dan pembayaran secara bulanan internet karena untuk aplikasi yang digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa secara online.
2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa , Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
   a. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
      1. Diadakannya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ke kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Selatan sehingga terpantau sejauh mana terealisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ke Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan.
      2. Diadakannya Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang diikuti oleh seluruh UKPBJ di Kabupaten/Kota dan OPD yang terkait yaitu Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi ini adalah sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang telah diubah menjadi Perpres Nomor 12 Tahun 2021.
3. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
   a. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
      Berupa Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang diikuti oleh seluruh OPD di Provinsi Sumatera Selatan, tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah sebagai sarana/alat penunjang dan menjadi salah satu media untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui secara langsung terhadap informasi pengadaan barang/jasa.

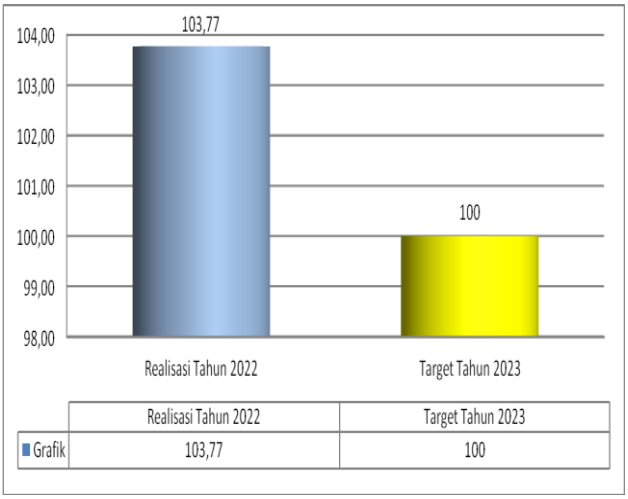

Dari grafik disamping dapat dilihat realisasi tahun 2022 sudah mencapai target yang ditentukan 100%, harapan kedepan LPSE bisa mencapai target yang ditentukan.

Harapan kedepan agar persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terus meningkat maka perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai tata cara penginputan RUP pada aplikasi SIRUP dan adanya pendampingan dalam penginputan RUP sehingga semua proses pengadaan barang/jasa terdata/tercatat secara elektronik pada Aplikasi SIRUP.
2. Perlu adanya evaluasi yang terintegrasi dari ULP, Pokja Pemilihan, LPSE, PPK, pihak penyedia dan penggunaan LPSE kedepan bisa dilakukan secara *full online*, serta meningkatkan pengawasan tahapan tender.

SASARAN KETUJUH

Meningkatnya Koodinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan pemabngunan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Pemekaran Kecamatan yang di fasilitasi	Kecamatan	2	-	-
2.	Jumlah Pilar Batas Daerah yang Terpasang	Pilar	60	-	-
3.	Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah	Dokumen MoU	40	44	110

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan adalah sebagai berikut :

7.1 Jumlah Pemekaran Kecamatan yang di fasilitasi

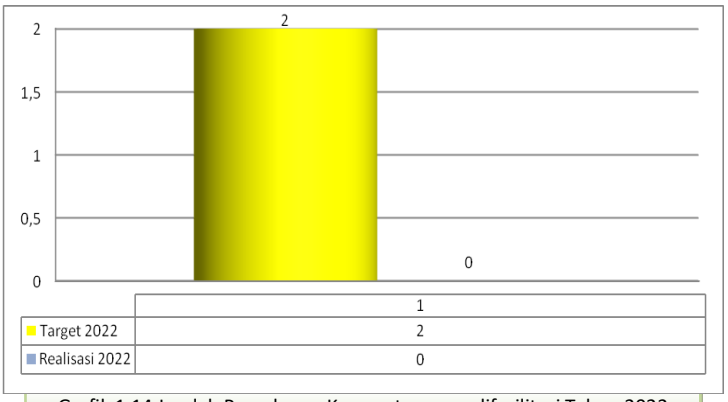

Grafik 1.14 Jumlah Pemekaran Kecamatan yang difasilitasi Tahun 2022

Jumlah Pemekaran Kecamatan yang difasilitasi pada tahun 2022 ditargetkan 2 kecamatan dan terealisasi 0 (nol) Kecamatan. Hal ini disebabkan tidak ada usulan pembentukan kecamatan dari Kabupaten/Kota, sehingga tidak ada yang difasilitasi.

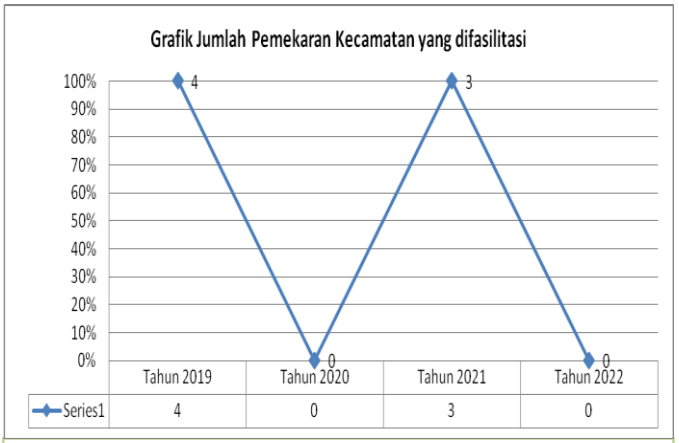

Grafik 1.15 Perbandingan Jumlah Pemekaran Kecamatan yang difasilitasi per Tahun

Capaian indikator jumlah pemekaran kecamatan yang difasilitasi bila diliat dari grafik disamping tahun 2019 s.d 2022 mengalami peningkatan ditahun 2019 dan 2021 serta penurunan ditahun 2020 dan 2022. Pada Tahun 2019 ditargetkan 3 (tiga) Kecamatan, terealisasi sebanyak 4 (empat) Kecamatan, karena usulan pembentukan kecamatan dari Kabupaten ada 4 (empat) kecamatan, maka difasilitasi pembentukan 4 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Panang Enim, pemekaran dari Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
2. Kecamatan Empat Petulai Dangku, pemekaran dari Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim;
3. Kecamatan Selat Penuguan, pemekaran dari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin;
4. Kecamatan Karang Agung Ilir, pemekaran dari Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin.

Pemekaran Kecamatan pada tahun 2020 ditargetkan 3 (tiga) kecamatan, terealisasi sebanyak 0 (nol) kecamatan. Hal ini disebabkan tidak ada usulan pembentukan kecamatan dari kabupaten/kota sehingga tidak ada yang difasilitasi.

Pemekaran Kecamatan pada tahun 2021 ditargetkan 3 (tiga) kecamatan, terealisasi sebanyak 3 (tiga) kecamatan dari Kabupaten Empat Lawang yaitu :

1. Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi Barat, pemekaran dari Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
2. Pembentukan Kecamatan Pendopo Timur, pemekaran dari Kecamatan Pendopo ditambah 1 Desa dari Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang;
3. Pembentukan kecamatan Semidang, pemekaran dari Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

telah diajukan usulan permohonan rekomendasi ke Mendagri, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban.

Pemekaran Kecamatan pada tahun 2022 ditargetkan 2 (dua) kecamatan, terealisasi sebanyak 0 (nol) kecamatan. Hal ini disebabkan tidak ada usulan pembentukan kecamatan dari kabupaten/kota sehingga tidak ada yang difasilitasi.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja pada Jumlah Pemekaran Kecamatan yang difasilitasi didukung dengan adanya usulan pemekaran dari Kepala Daerah dan mudahnya proses pengajuan kelengkapan pesyaratan pemekaran kecamatan yang difasilitasi. Indikator ini didukung adanya program pemerintahan dan otonomi daerah. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah kegiatan fasilitasi penataan wilayah.

Realisasi tahun 2022 sudah mencapai 0 (nol) kecamatan dan belum mencapai nilai capaian 2 kecamatan yang ditetapkan pada tahun 2023. Diharapkan kedepannya bisa mencapai target yang telah ditentukan.

7.2 Jumlah Pilar Batas Daerah yang Terpasang

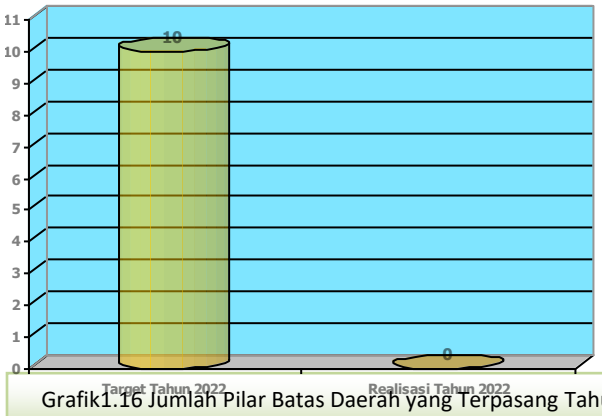

Grafik1.16 Jumlah Pilar Batas Daerah yang Terpasang Tahun 2022

Pada Tahun 2022 jumlah pilar batas daerah yang terpasang ditargetkan 60 pilar dan terealisasi 0 (nol) bisa dilihat grafik disamping tidak mencapai batas capaian kinerja ditentukan, tahun 2022 sudah dianggarkan tetapi terkait kebijakan Tim PBD Pusat untuk menyelesaikan batas antar kabupaten/kota dan antar provinsi diseluruh indonesia sehingga fokusnya ke penyelesaian batas antar kabupaten/kota dan antar provinsi, sehingga anggaran pemasangan pilar dimaksud dialihkan ke sub kegiatan Penegasan Batas Daerah.

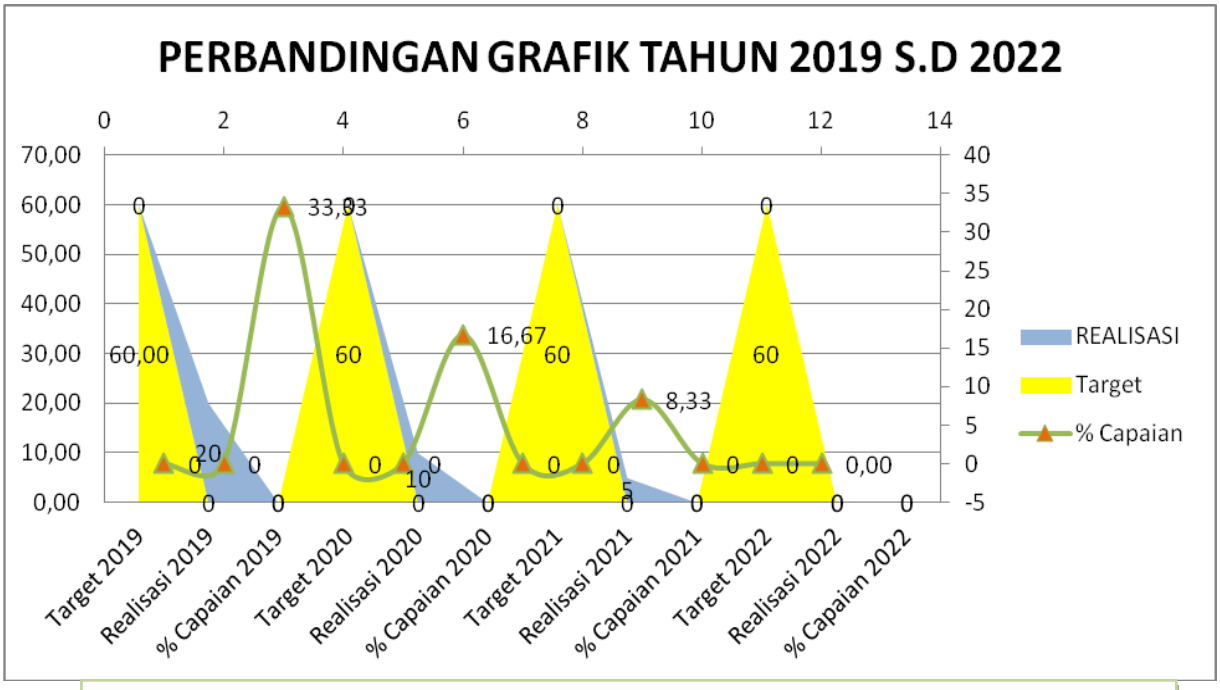

Grafik1.17 Perbandingan Jumlah Pilar Batas Daerah yang Terpasang Tahun 2019 S.D 2022

Dari grafik diatas perbandingan pemasangan pilar permanen atau pilar batas selama 4 (empat) tahun mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019 pilar batas ditargetkan sebanyak 60 pilar terealisasi sebanyak 20 (dua puluh) pilar (33,33%) yaitu pemasangan pilar permanen perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan Komering Ilir) Provinsi Lampung (Kabupaten Way Kanan). Sedangkan pada tahun 2020 hanya terlaksana 10 pilar (16,67%) terjadi penurunan karena adanya kebijakan pemerintah yang lebih diutamakan untuk dilaksanakan. Pada Tahun 2021 pilar batas hanya terealisasi sebesar 5 pilar lebih menurun 5 pilar dibandingkan tahun 2020 dikarenakan untuk pemasangan pilar antar provinsi harus difasilitasi Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD) Pusat (Kementerian Dalam Negeri RI) Tahun 2021 Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD) pusat tidak bisa memfasilitasi. Tahun 2022 Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD) Pusat (Kementerian Dalam Negeri RI) Tahun 2021 Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD) pusat tidak bisa memfasilitasi karena harus difokuskan batas antar provinsi dan kabupaten/kota.

Analisis penyebab penurunan kinerja karena adanya kebijakan program yang lebih diprioritaskan untuk hal lebih penting yang harus dilaksanakan. Adapun program yang mendukung indikator kinerja ini yaitu program pemerintahan dan otonomi daerah dengan kegiatan faslitasi penataan wilayah.

Bisa diliat grafik disamping bahwa penurunan capaian realisasi tahun 2022 sangat signifikan, diharapakan tahun 2023 dapat mencapai jumlah pemasangan pilar batas yang akan dipasang. Harapan kedepan pemasangan pilar batas daerah dapat berjalan dengan semestinya dengan menentukan titik pemasangan pilar yang a kan dibangun dan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat untuk memfasilitasi capaian kinerja indikator tersebut.

7.3 Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah

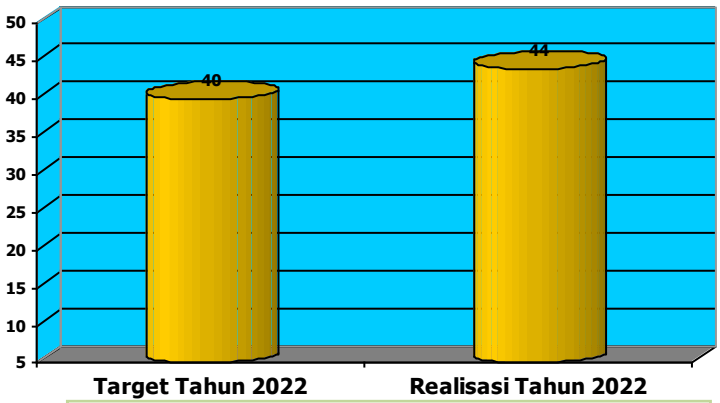

Grafik 1.18 Jumlah MoU Tahun 2022

Fasilitasi penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten /Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 40 MoU terealisasi sebanyak 22 MoU atau 110%, hal ini dikarenakan pelaksananaan penyusunan MoU berjalan dengan baik dengan melibatkan berbagai aspek didalam penandatanganan MoU tetapi untuk tahun 2022 hanya melibatkan beberapa pihak yang terkait sehingga tidak mencapai capaian yang ditargetkan.

‘

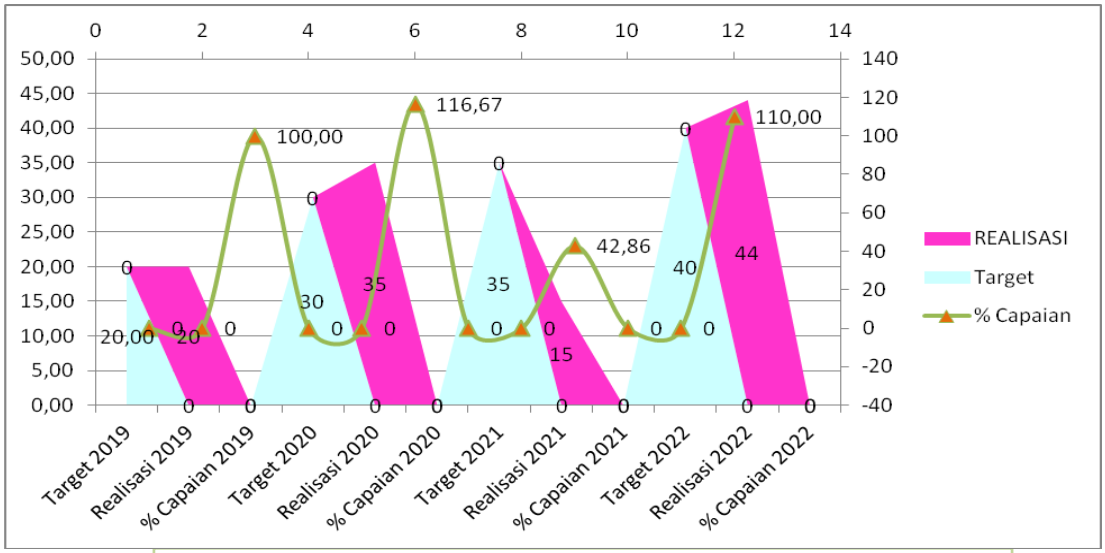

Grafik 1.19 Perbandingan MoU Tahun 2019 s.d 2022

Dari grafik diatas bisa dilihat peningkatan pada tahun 2019 s.d 2022 dan terjadi penurunan ditahun 2021 serta peningkatan ditahun 2022 Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMD dan Lembaga Non Pemerintah. Fasilitasi penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 25 (dua puluh lima) dokumen terealiasi sebanyak 28 dokumen dengan rincian sebagai berikut :

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Hukum Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum H. Aslin Amardi SH & Assosiates tentang Kerjasama di Bidang Jasa Hukum.
2. Nota Kesepakatan antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengembangan Pelabuhan laut dalam (Deep Sea Port) dan Sekitar nya serta kelancaran arus barang di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pelayanan Isbat Nikah Terpadu di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Perum BULOG Divre Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tentang Pengadaan dan Penyaluran Beras bagi ASN Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kesepakatan Bersama antar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Terbuka tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Terhadap Masyarakat.
6. Kesepakatan Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembinaan dan Pemenuhan Hak yang berhadapan dengan Hukum di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
8. Nota Kesepahaman antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengembangan Sumber saya Manusia Bidang Energi & Sumber Daya Mineral.
9. Kesepakatan Bersama antara Kepolisian daerah Sumatera Selatan dengan Gubernur Sumatera Selatan, Walikota Palembang, PMI Provinsi Sumatera Selatan, PMI kota Pelembang tentang Kerjasama dalam Pembangunan Sistem Informasi Basis Data Golongan Darah Anggota Kepolisan Negara RI Dan ASN Kepolisian Negara RI yang Terintegritas dalam Pemenuhan Kebutuhan Darah di Provinsi Sumatera Selatan.
10. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan IPPI Sumatera Selatan tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Pengurus Daerah IDI tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
12. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Ormas Aisyah Sumatera Selatan tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
13. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Forum Kader Posyandu Indonesia Sumatera Selatan tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
14. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Intan Maharani tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
15. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan PPNI Sumatera Selatan tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
16. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Islam Negeri Raden Fattah Palembang tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
17. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan PERSAKMI tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

18. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan PKBI Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
19. Kesepakatan Bersama antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepolisian Daerah tentang Pengintegrasian Sumatera Selatan *Command Center* dengan *command center* Kepolisian Sumatera Selatan.
20. Kesepakatan Bersama antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepolisian Daerah Dinas Ketahanan Pangan tentang Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Mendukung Sumatera Selatan Swasembada Ternak Tahun 2025.
21. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang Tentang Perencanaan, Pembangunan, dan Pengoprasian Angkutan Umum Perkotaan di Kota Palembang.
22. Perjanjian Kerja Sama antar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Penyediaan Lahan dan Pembangunan Perumahan Musiku (Murah, Bersubsidi, Berkualiatas) bagi Pegawai Negeri Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
23. Perjanjian Kerja Sama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan PERSAKMI tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
24. Perjanjian Kerja Sama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan FKPI Sumatera Selatan tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
25. Perjanjian Kerja Sama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Intan Maharani Sumatera Selatan tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
26. Perjanjian Kerja Sama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Pesatuan Perawat Nasional Indonesia Sumatera Selatan tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
27. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Islam Negeri Raden Fattah Palembang tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
28. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Fasilitasi penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 30 (tiga puluh) dokumen terealiasi sebanyak 28 dokumen dikarenakan masih adanya pandemi *Covid-19* yang mana Pemerintah memperketat

protokol kesehatan hingga menerapkan *Work From Home* (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghambat semakin meluasnya penularan *Covid-19* terutama di lingkungan perkantoran sehingga mengakitbatkan proses koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan secara daring/*online* dalam penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU), dengan rincian dokumen sebagai berikut :

1. Kesepakatan Bersama tentang Pelatihan Keterampilan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan
2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (KAGAMA) tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Sriwijaya tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya
4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pendampingan Pengelolaan Dana Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pendampingan Pengelolaan Dana Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tentang Pengamanan dalam rangka Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Disease 2019 (Covid -19) di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penguatan Konektivitas Antar Wilayah.
8. Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis
9. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas IBA tentang Pengembangan dan Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

10. Kesepakatan Bersama atara Pememerintan Provinsi Sumatera Selatan dengan PT.Argo Indutri Nasional tentang Optimalisasi Potensi Pertanian, Perikanan & Kehutanan.
11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerjasama Pembangunan Daerah
12. Nota kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan STKIP PGRI Lubuk Linggau tentang Peningkatan Kualifikasi Pendidikan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
13. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas PGRI Palembang tentang Peningkatan Kualifikasi Pendidikan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
14. Nota kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Muhammadiyah Palembang tentang peningkatan kualifikasi pendidikan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
15. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Terbuka Palembang tentang Peningkatan Kualifikasi Pendidikan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
16. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) tentang Sinergi Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 WORD CUP Tahun 2021 di Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II.
17. Nota kesepakatan bersama antara Pemerntah Provinsi Sumatera Selatan dan PT. ADHYA TIRTA SRIWIJAYA tentang Addendum atas Perjanjian Konsesi tanggal 13 juli 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih di Wilayah Talang Kelapa Kecamatan Sukarame.
18. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyalahgunaan Pemerintah Daerah.
19. Perjanjian Kerja Sama antar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerja Sama Perdagangan.
20. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerja Sama Perindustrian.
21. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penanaman Modal.
22. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

23. Perjanjian Kerja Sama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun.
24. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerjasama Pembangunan daerah.

Fasilitasi penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) dokumen terealiasi sebanyak 22 dokumen.

Penyusunan draft Kesepakatan Bersama, Nota Kesepakatan, ataupun Perjanjian Kerja Sama pada tahun 2021 belum dapat terlaksana dengan maksimal dikarenakan kondisi memasuki era *post-pandemic Covid*-19 yang mana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masih beradaptasi dengan adanya *New Norma*, dengan rincian dokumen sebagai berikut :

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Angkasa Pura II KC Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tentang Pengembangan Budaya Literasi Masyarakat Melalui Layanan Perpustakaan Pojok Baca Digital (POCADI) di Ruang Publik Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
2. Nota Kesepakatan antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerja Sama Perpustakaan, Peningkatan Gerakan Membaca dan Gerakan Literasi untuk Kesejahteraan.
3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan tentang Pemanfaatan Aplikasi Genta Informatif Wisata Andalan yang Nyaman dan Gempita (GIWANG) Sumsel.
4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Asosiasi Pariwisata, Akademis, Komunitas, dan Media tentang GIWANG.
5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan.
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tentang Pengelolaan, Pembayaran Retribusi Tiket Penyeberangan Pelabuhan Tanjung Api-Api–Tanjung Kelian.

7. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kantor Staf Presiden tentang Pemanfaatan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi untuk Pelaksanaan Pemantauan Renca Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PATANI INDONESIA tentang Kerja Sama Bidang Pertanian dan Pemasaran Hasil Pertanian.
9. Kesepakatan Bersama antara Sekola Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Pusat Data Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai Pusat Pemulihan Data.
11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Asosiasi Pariwisata, Akademisi, Komunitas, dan Media tentang Pemanfaatan Aplikasi Genta Informatif Wisata Andalan Yang Nyaman dan Gempita (GIWANG) Sumsel.
12. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kab/Kota se-Sumatera Selatan tentang Pemanfaatan Aplikasi Genta Informatif Wisata Andalan Yang Nyaman dan Gempita (GIWANG) Sumsel.
13. Kesepkatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Adhya Tirta Sriwijaya tentang Pengelolaan Sementara Layanan Air Bersih di Wilayah Talang Kelapa Kecamatan Sukarami Kota Palembang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
14. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
15. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pengelolaan *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) dari PT. Pertamina Hulu Energi pada Wil ayah Kerja Blok Jambi Merang di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
16. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat tentang Kerja Sama Kawasan Regional Manna - Pagar Alam – Lahat (KER MAPALA).
17. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Batubara Mandiri tentang Pengelolaan Alur-Pelayaran Kelas II Sungai Lematang.
18. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Batubara Mandiri tentang Pengelolaan Alur-Pelayaran Kelas II Sungai Musi Bagian Hulu.
19. Nota Kesepahaman antara Universitas Singaperbangsa Karawang dan Pemprov Sumsel.

20. Nota Kesepahaman tentang Bentang Lahan Berkelanjutan untuk Ketahanan Penghidupan terhadap Perubahan Iklim di Indonesia antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan *International Center for Research and Agroforestry* (ICRAF).
21. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Adhya Tirta Sriwijaya tentang Pengelolaan Sementara Layanan Air Bersih di Wilayah Talang Kelapa Kecamatan Sukarami Kota Palembang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
22. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Distribusi dan Ketersediaan Pangan.

Fasilitasi penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 40 (empat puluh) dokumen terealiasi sebanyak 44 dokumen dengan rincian sebagai berikut :

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerja Sama antar Daerah.
2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Stiper Sriwigama Palembang.
3. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kantor Staf Kepresidenan tentang pemanfaatan aplikasi sistem monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan pemantauan rencana aksi daerah pengarustamaan gender.
4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Palembang tentang pemberian bantuan hukum cuma-cuma dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Batu Bara Mandiri tentang Pengelolaan Alur Pelayaran Kelas II Sungai Musi Bagian Hulu dan Sungai Musi Bagian Lematang.
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Asosiasi Perempuan Indonesia untuk keadilan tentang pemberian bantuan hukum cuma-cuma dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kesepakatan Bersama antara Universitas Indo Global Mandiri dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang *Tri Dharma* Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
9. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tentang pengembangan layanan informasi potensi peluang investasi di

provinsi sumatera selatan melalui media informasi dan aplikasi *Sumsel Awareness Investment* (SAI) di ruang Publik Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

10. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Daerah dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Pengelolaan Sistem Rekam Medik Kesehatan Tahanan Terpadu di Lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Terintegrasi antar Penegak Hukum.
11. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pelaksanaan Pengamanan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (*Over Dimension* dan *Over Loading*) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
12. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengelolaan Sistem Aplikasi Pemetaan Kawasan Hutan, Perkebunan, Pertambangan, Agraria/ Pertanahan, dan Tata Ruang di Provinsi Sumatera Selatan.
13. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Komando Daerah Militer II Sriwijaya tentang Pelaksanaan Patroli Gabungan Terpadu di Provinsi Sumatera Selatan.
14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi di Daerah.
15. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Kerja Sama antar Daerah.
16. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Angkasa Pura II Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tentang Pengembangan Budaya Literasi Masyarakat melalui Layanan Perpustakaan Pojok Baca Digital (POCADI) di Ruang Publik Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
17. Kesepakatan Bersama antara Pemprov Sumsel dan Pemerintah Kabupaten PALI tentang Pengelolaan *Participating Interest* (10%) dari PT. PHE Raja Tempirai pada

Wilayah Kerja Raja Pendopo di Kabupaten penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

18. Nota Kesepakatan antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Sinergitas dalam Bidang Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan di Provinsi Sumatera Selatan.
19. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik.
20. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin tentang Pengelolaan *Partcipating Interest* 10% (sepuluh persen) dari PT. Odira Energi Karang Agung pada Wilayah Kerja Blok Karang Agung di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
21. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Sriwijaya dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
22. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
23. Nota Kesepakatan antara BP2IM dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan.
24. Nota Kesepakatan antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Sinergitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan Invensi dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi Sumatera Selatan.
25. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Sumatera Selatan tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
26. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan PT. Jasa Raharja tentang Pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Berbasis Teknologi Informasi dengan Aplikasi Sistem Pengecekan Keabsahan Kendaraan Prioritas Keamanan Masyarakat (CAKPAKAM).
27. Nota Kesepakatan antara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pendayagunaan Sistem Informasi *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kepolisian Berbasis Elektronik di Provinsi Sumatera Selatan.

28. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Tokopedia tentang Pengembangan dan pelatihan Ekonomi Digital serta Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Industri kecil Menengah (IKM) di Provinsi Sumatera Selatan.
29. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Institut Sumber Daya Dunia tentang Percepatan Pelaksanaan Restorasi, Komoditas Berkelanjutan, dan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan.
30. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Kerja Sama Pemanfaatan Aplikasi Genta Informasi Wisata Andalan yang Nyaman dan Gempita Sumatera Selatan (GIWANG SUMSEL) di Kabupaten Musi Banyuasin.
31. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sumatera Selatan tentang Peningkatan Perekonomian Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
32. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tentang layanan informasi potensi peluang investasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui media informasi dan aplikasi *Sumsel Awareness Investment* (SAI) di ruang publik Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
33. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pelaksanaan transmigrasi di Satuan Permukiman Tempirai Selatan SP I Kawasan Transmigrasi Petata Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
34. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam tentang pemanfaatan Aplikasi Genta Informatif Wisata Andalan yang Nyaman dan Gempita (GIWANG) Sumatera Selatan.
35. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tentang Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Tempirai Selatan SP I Kawasan Transmigrasi PETATA Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
36. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Dinas Perhubungan Provinsi Aceh dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Perhubungan Provinsi

Bengkulu dan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan Dinas Perhubungan Kepulauan Riau dan Dinas Perhubungan Kepulauan Bangka Belitung tentang Penertiban dan Pengendalian Kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) se-Sumatera.

37. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan UTP tentang Penyusunan Dokumen *Detail Engineering Design* (DED).
38. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dengan UPT tentang Pelaksanaan Program Pendampingan Kampung Iklim (PROKLIM).
39. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Angkasa Pura II Bandar Udara Sultan Mahdmud Badaruddin II Palembang tentang Pengembangan Budaya Literasi Masyarakat melalui Layanan Perpustakaan Pojok Baca Digital (POCADI) di Ruang Publik Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
40. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
41. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Sektor Industri di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jawa Barat.
42. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
43. Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non-PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Diharapkan pada tahun 2023 penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dapat mencapai tujuan yang akan dicapai. Adapun program yang mendukung indikator kinerja ini yaitu program pemerintahan dan otonomi daerah dengan kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah. Harapan kedepan agar jumlah penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah berjalan dengan baik dan melibatkan berbagai aspek agar pelaksanaan MoU terlaksana dengan baik.

SASARAN KEDELAPAN

Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang Tersedia	%	100	100	100
2.	Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi Kepada PAD	%	100	88,45	88,45

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya koordinasi bidang-bidang perekonomian adalah sebagai berikut :

8.1 Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang Tersedia

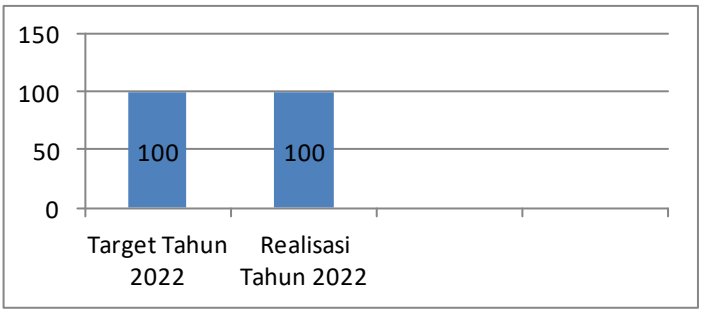

Persentase data informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersedia pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% terealisai 100% hal ini disebabkan adanya dukungan data informasi dari berbagai aspek yang telah disediakan untuk menunjang kegiatan terlaksana dengan baik. Data informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersedia antara lain:

1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (100%).
2. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (100%).
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (100%).

4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

Dari keseluruhan data informasi yang disajikan hampir semua capaian kinerja terserap 100% dengan program perekonomian dan pembangunan yang mengarah pada 2 (dua) pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian yaitu fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro dan 1 (satu) pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam yaitu koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.

Grafik 1.20 Target & Realisasi Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang tersedia per Tahun

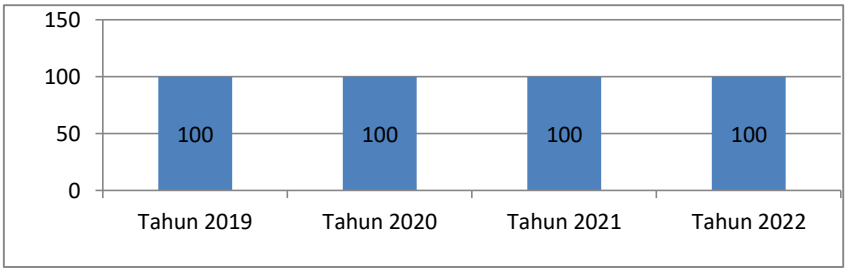

Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2019 s.d 2022 persentase data informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersedia setiap tahunnya masih mencapai 100% tidak ada perubahan yang signifika kinerja terserap dengan baik dengan adanya program dan kegiatan yang berorientasi kepada persentase data informasi pembangunan ekonomi yang tersedia yaitu : **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**.

Grafik 1.21 Realisasi Tahun 2022 terhadap target tahun 2023

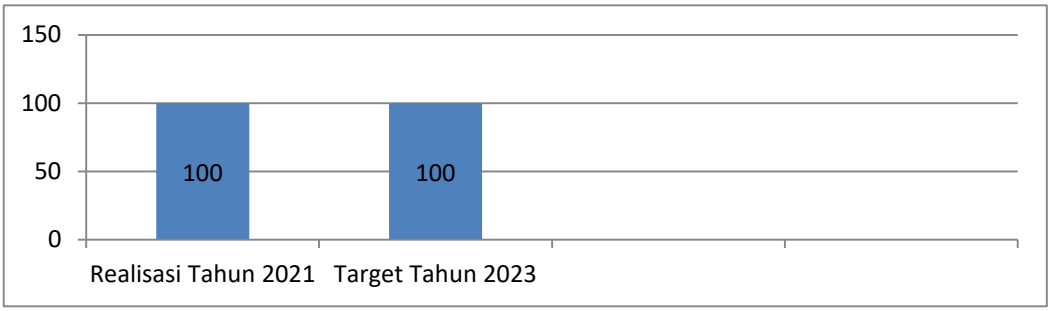

Keberhasilan pencapaian Indikator persentase data informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersedia di dukung oleh : Adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya.

8.2 Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi PAD

Persentase BUMD yang memberikan Kontribusi PAD pada tahun 2022 ditagetkan 100% terealisasi 88,45%, hal ini disebabkan ada program pembangunan ekonomi dan

program peningkatan kinerja BUMD yang menunjang anggaran ini terserapnya dengan baik. Adapun program/kegiatan yang memberikan kontribusi PAD yaitu :

I. **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Rp 1.291.200.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus ribu rupiah),** dengan rincian : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD dengan pagu anggaran Rp 1.291.200.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 1.121.045.742,- persentase realisasi keuangan 86.82%.

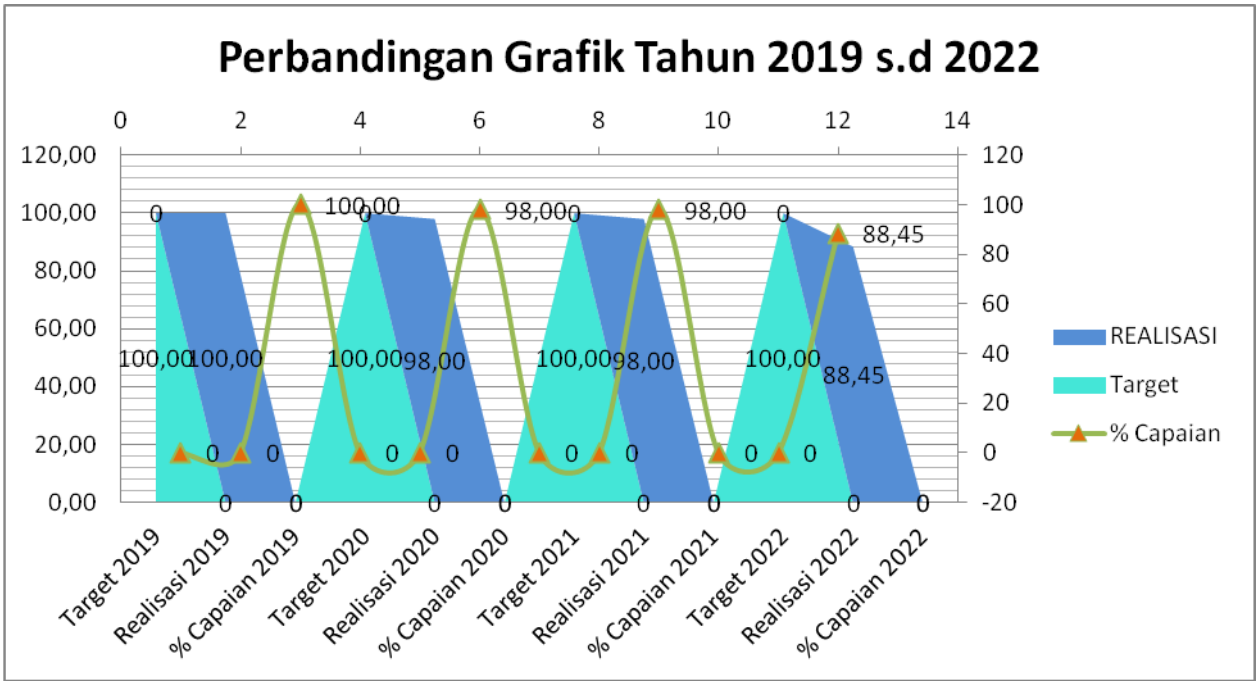

Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2022 persentase BUMD yang memberikan kontribusi kepada PAD dari tahun 2019 s.d 2022 mengalami penurunan pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2020 s.d 2022 sebesar 88,45% dibandingankan 2019 yang memperoleh hasil yang positif, artinya PAD mengalami peningkatan.hal ini disebabkan lonjakan pendapatan yang sulit diprediksi, dapat dilihat pada grafik disamping.

Untuk rencana dan target Program dan Kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik Target & Realisasi
Kegiatan Tahun 2022

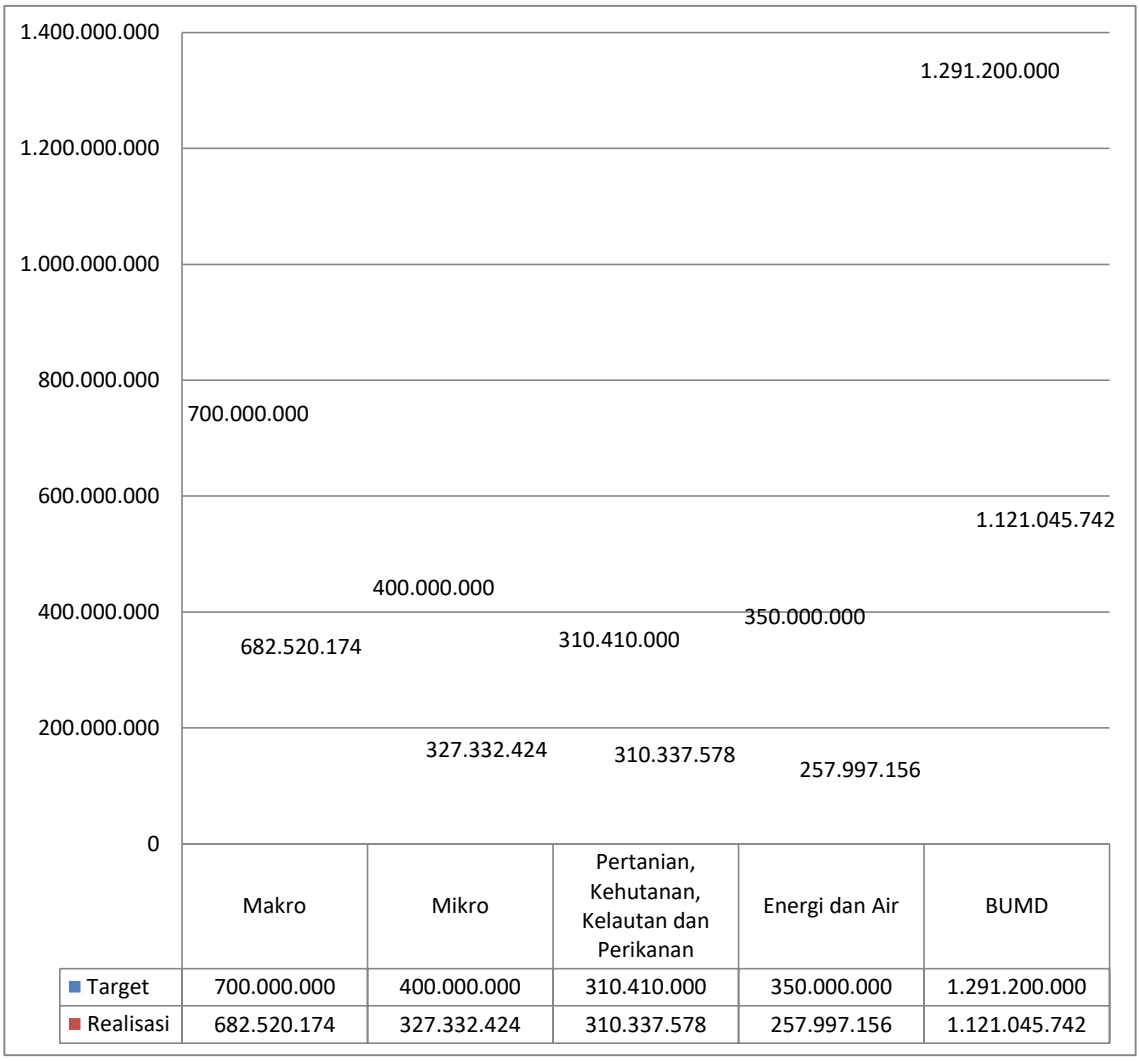

Usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi dan implementasi penerapan penyetoran pajak dan retribusi non tunai.
2. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi agar lebih tertip dalam memenuhi kewajibannya.
3. Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan instansi yang terkait untuk pendataan penerimaan wajib pajak baru.
4. Penyempurnaan Sistem Pemungutan melalui wilayah dan penyempurnaan SIM serta pengintegrasian sistem.

5. Ektensifikasi dari pendapatan non-pajak daerah dan retribusi daerah.

Harapan kedepan untuk lebih meningkatkan capaian kinerja dengan langkah-langkah dibawah ini :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Mendorong SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

SASARAN KESEMBILAN

Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Efektif	%	100	100	100

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan daerah bidang kesejahteraan rakyat adalah sebagai berikut :

a. Persentase Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Efektif

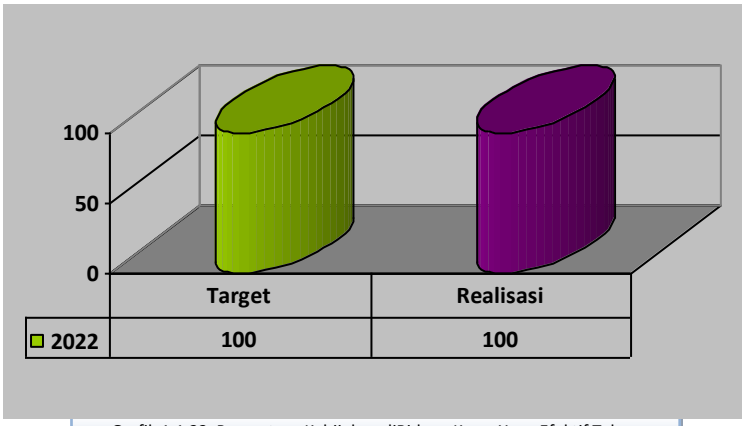

Grafik 1.1.22 Persentase Kebijakan diBidang Kesra Yang Efektif Tahun

Persentase Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang efektif tahun 2022 ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga telah mencapai target yang ditetapkan, terdiri dari 1 program dan 2 kegiatan yang menunjang indikator ini yaitu program kesejahteraan rakyat dengan kegiatan fasilitasi

pengembangan kesejahteraan rakyat dan kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual. Penyerapan realisasi 100% pada tahun 2022 bisa diliat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator	Target	Capaian	Hasil Capaian
1.	Persentase Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Efektif : 1. **Program Kesejahteraan Rakyat** 1. Kegiatan Fasilitasi Pengem-bangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan. 2. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual a. Sub Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual b. Sub Fasilitasi Kelembangaan Bina Spiritual	40% 40 %	40 % 40 %	100 %
	3. Kegiatan Fasilitasi Pengem-bangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	20 %	20 %	

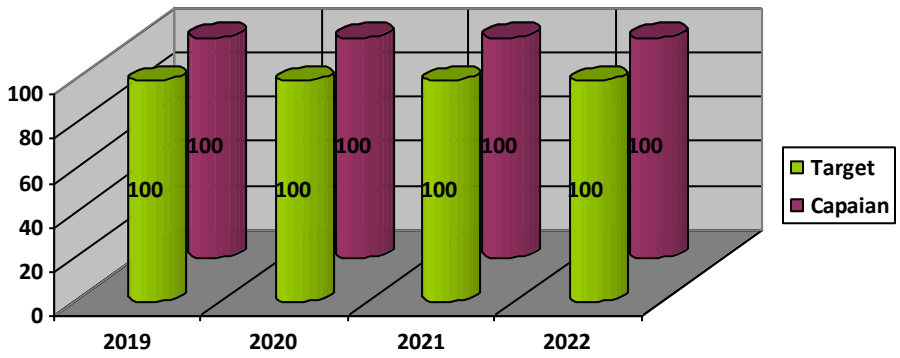

Grafik 1.23 Perbandingan Persentase Kebiajkan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Efektif Tahun 2019 sd 2022

Perbandingan realisasi persentase kegiatan di Bidang Kesejahteraan Rakyat selama pada tahun 2019 s.d 2022 terserap 100% peningkatan kebijakan kesejahteraan rakyat yang Efektif tetap berada pada tingkat nilai stabil setiap tahunnya karena didukung dengan program dan kegiatan yang terselenggara dengan baik.

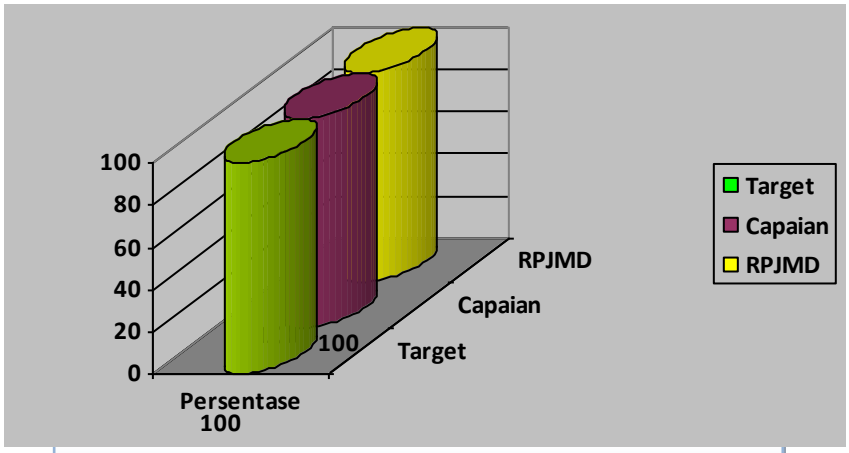

Grafik1.124 Persentase Kebijakan diBidang Kesra Yang Efektif Tahun 2022 dan Tahun 2023

Persentase Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Efektif tahun 2022 ditargetkan 100% dan telah terealisasi sebesar 100% sehingga telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian tahun 2022 jika dibandingkan dengan target tahun 2023 telah memenuhi target sebesar 100%.

SASARAN KESEPULUH

Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan kehidupan Beragama)

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Peringkat MTQ	Besar	15	8	187,50
2.	Meningkatnya Peringkat STQ	Besar	0	0	0

Capaian indikator kinerja dari sasaran mewujudkan kestabilan keamanan, ketertiban dan kehidupan beragama yang berkualitas (Maju Stabilitas Kemanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama) adalah sebagai berikut :

10.1 Meningkatnya Peringkat MTQ

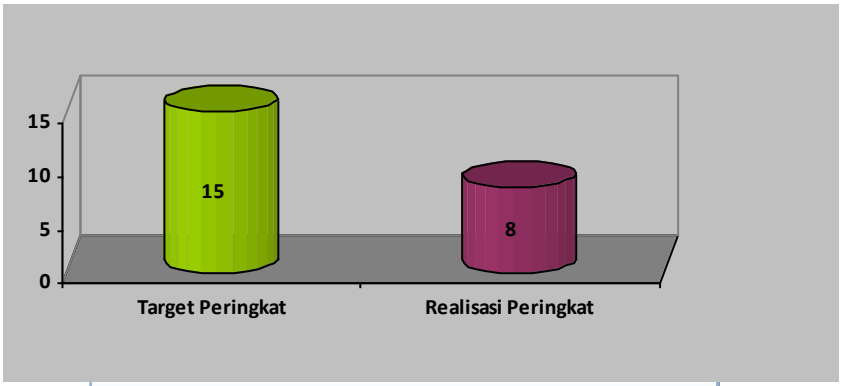

Grafik 1.25 Meningkatnya Peringkat MTQ Tahun 2022

Peringkat MTQ Tahun 2022 ditargetkan peringkat 15 besar dan terealisasi diperingkat 8 besar sehingga melampaui pencapaian target yang ditetapkan.

Adapaun capaian persentase meningkatnya peringkat MTQ yaitu :

No	Indikator	Target	Capaian	Hasil Capaian
1.	Meningkatnya Peringkat MTQ Tahun 2022 **1. Program Kesejahteraan Rakyat,** 1. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Pada Sub Kegiatan Kelembagaan Bina Spiritual yang salah satu isi kegiatannya adalah melaksana-kan Fasilitasi MTQ/STQ	15 besar	8 besar	187,50 %

Perbandingan realisasi peringkat STQ tahun 2019 diperingkat 8 besar sedangkan tahun 2021 diperingkat 11 besar sedangkan peringkat MTQ tahun 2020 di peringkat 23 besar sedangkan tahun 2022 diperingkat 8 besar.

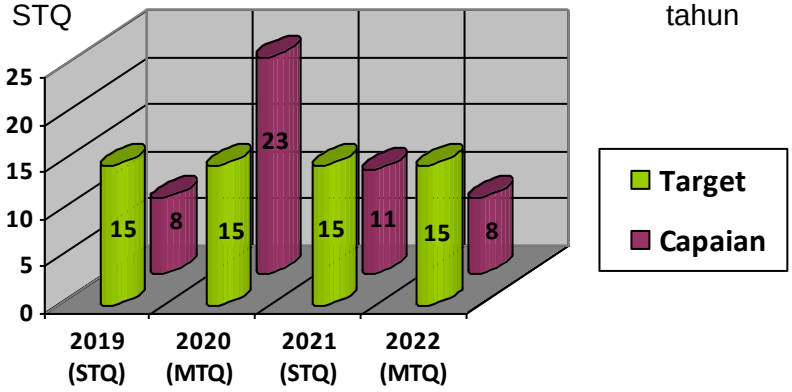

Grafik 1.26 Perbandingan Meningkatnya Peringkat MTQ dan STQ Tahun 2019 s.d tahun 2022

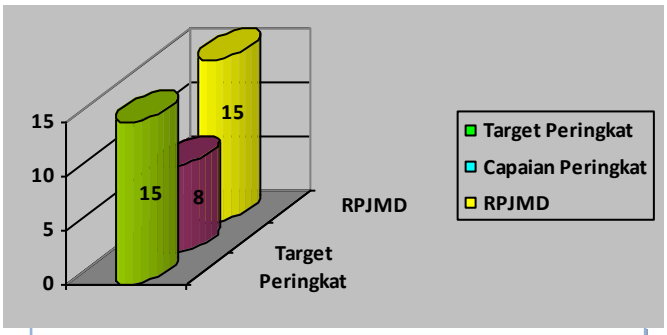

Grafik 1.27 Perbandingan Meningkatnya Peringkat MTQ Tahun 2022 terhadap tahun 2023

Peringkat MTQ tahun 2022 ditargetkan di peringkat 15 besar, dan terealisasi di peringkat 8 besar sehingga melampaui pencapaian target yang ditetapkan. Capaian tahun 2022 jika dibandingkan dengan target tahun 2023 telah memenuhi target.

Namun demikian berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan angka capaian Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Efektif dan Meningkatnya Peringkat STQ melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi antara pemerintah dan instansi terkait dalam hal perencanaan kegiatan.
2. Peningkatan standar, operasi dan prosedur penyediaan data dan informasi yang benar-benar diterapkan.
3. Perlunya penambahan Dewan Hakim dan Pelatih yang berstandar Nasional serta Peningkatan Pendidikan/Pelatihan Peserta STQ/MTQ.

10.2 Meningkatnya Peringkat STQ

Meningkatnya Peringkat STQ Tahun 2022 tidak ada dikarenakan pelaksanaan akan dilaksanakan pada tahun 2023

SASARAN KESEBELAS

Berkembangnya Tata Kepemerintahan yang Baik

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase PD yang telah memiliki Struktur Organisasi yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100
2.	Persentase PD yang telah Menerapkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	%	80	100	125
3.	Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan	%	100	100	100
4.	Persentase Kehadiran Aparatur di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	%	97	100	103,09

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	%
5.	Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal	%	100	94,12	94,12

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan daerah bidang kesejahteraan rakyat adalah sebagai berikut :

11.1 Persentase PD yang telah memiliki Struktur Organisasi yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

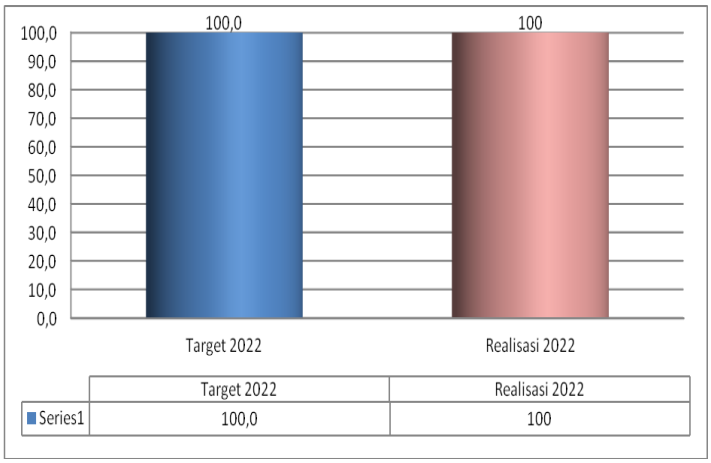

Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun 2022 ditargetkan 100% (41 (empat puluh satu)) Perangkat Daerah dan terealisasi 100% (41 (empat puluh satu)) Perangkat Daerah (100%).

Menurut ketentuan Pasal 208 ayat (1) jo Pasal 209 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Gubernur dan DPRD dalam menyelenggarakan unsur pemerintah dibantu oleh Perangkat Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diatur Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah dibentuk Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomr 14), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3), Perangkat Daerah dimaksud terdiri atas :

a. Sekretariat Daerah Provinsi;
b. Sekretariat DPRD Provinsi;
c. Inspektorat Daerah Provinsi;
d. Dinas Daerah Provinsi; dan
e. Badan Daerah Provinsi.

Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah Provinsi merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b. Sekretariat DPRD Provinsi merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c. Inspektorat Daerah Provinsi merupakan Inspektorat Tipe A;
d. Dinas Daerah Provinsi terdiri dari :
    1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
    2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan jalan dan jembatan serta penataan ruang;
    4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air dan drainase;
    5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
    7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
    8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    9. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan peternakan;
    10. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan;
    11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
17. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
20. Dinas Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
21. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
22. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
23. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan;
24. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
25. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
26. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
27. Dinas Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
28. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta sub urusan kebakaran.

e. Badan Daerah Provinsi terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pendapatan daerah;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan; dan
9. Badan Penghubung Provinsi.

Keberhasilan capaian indikator persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan penyusunan Perda organisasi perangkat daerah telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu program penataan peraturan perundang-undangan dengan kegiatan penataan organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan dan kegiatan penyusunan uraian tugas dan fungsi SKPD Provinsi Sumatera Selatan.

11.2 Persentase Perangkat Daerah yang telah Menerapkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

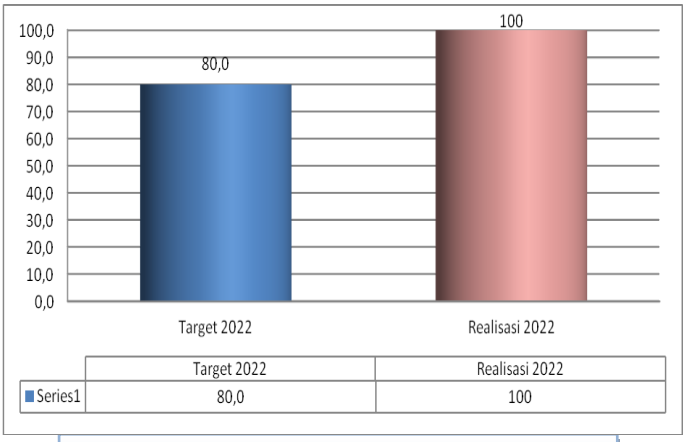

Grafik 1.28 Anjab dan ABK Tahun 2022

Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada tahun 2022 ditargetkan 80% dan terealisasi 100% sebesar (125%). Hal ini terdapat 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah plus 9 (Biro) dan 3 (tiga) Staf Ahli yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang harus dilakukan validasi Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerjanya.

Beberapa manfaat yang didapat dari pelaksanaan anjab dan ABK ini antara lain :

1. Dengan pelaksanaan penyusunan Analisis Jabatan maka telah dirumuskan syarat-syarat jabatan minimal.
2. dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selama ini dikenal dengan istilah staf.
3. Dari ABK diperoleh jumlah beban kerja masing-masing perangkat daerah sehingga diketahui kekuatan pegawai dan kebutuhan pegawai berdasarkan perhitungan beban kerja serta sudah ditetapkan Keputusan Gubernur.

Realisasi pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja tahun 2021 yang mencapai 100% hal ini terkait dengan telah diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedomanan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3).

Oleh karena itu diperlukan Validasi Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang disesuaikan dengan nomenklatur susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah, adapun upaya yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan Bimbingan Teknis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Asistensi atau pendampingan dengan cara fasilitasi (konsultasi) pada proses penyusunan Anjab dan ABK bagi Perangkat Daerah yang perlu pengarahan lebih lanjut.

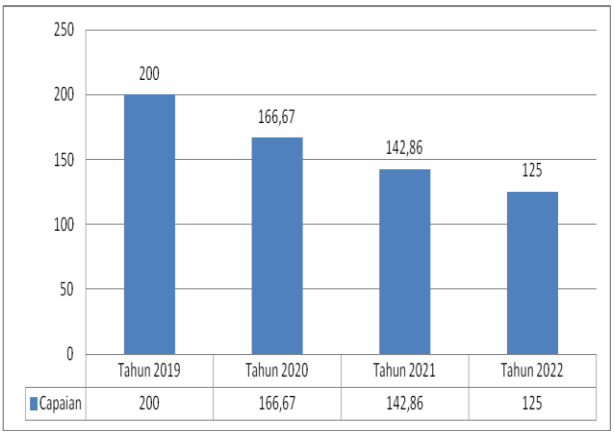

Capaian persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Analisis Jabatan dan analisis beban Kerja pada tahun 2019 s.d 2022 mengalami peningkatan dan penurunan ditahun 2022 hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah secara otomatis tersebut dokumen Anjab dan ABK harus dibuat kembali serta masih memerlukan tahapan lebih lanjut karena Dokumen Anjab dan ABK bukanlah pekerjaan yang sekali jadi, melainkan perlu secara bertahap dan memerlukan kajian lebih lanjut sebelum akhirnya ditetapkannya kembali dalam bentuk Keputusan Gubernur tentang hasil Anjab dan ABK.

Beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja :

1. Faktor kurangnya sumber daya aparatur (analisi jabatan) di Biro Organisasi pada saat ini yang terdiri dari 1 (satu) Kepala bagian dan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian salah satunya adalah Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan dan untuk pelaksana dan tenaga analisas jabatan ada 1 (satu) orang yang seharusnya dibutuhkan 6 (enam) orang.
2. Faktor kurangnya tenaga analisis jabatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mampu melakukan Anjab dan ABK.
3. Intesitas koordinasi oleh Perangkat Daerah yang anjab dan ABKnya belum maksimal oleh karena itu sangat diperlukan kesadaran PNS maupun Perangkat Daerah guna penyelesaian dan kesempurnaan hasil Anjab dan ABK.

Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja didukung dengan adanya program Penataan Organisasi dengan kegiatan fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan dengan sub kegiatan penataan analisis jabatan. Diharapkan pada tahun 2023 Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dapat terlaksana dengan adanya penyederhanaan birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

11.3 Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan

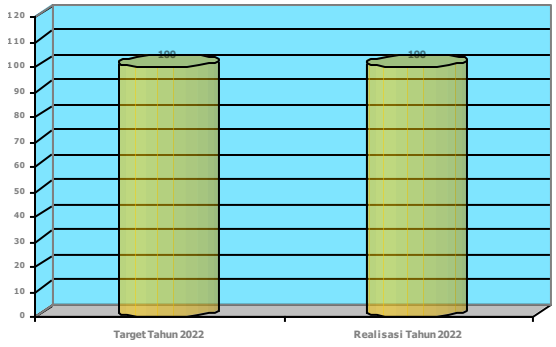

Grafik 1.29 Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Tahun 2022

Pada tahun 2022 Standar Pelayanan Minimal ditargetkan 100% dan terealisasi 100%, hal ini dikarenakan percepatan penerapan SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindaklanjut oleh Pemeritah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM pada tahapan sosialisasi, perhitungan pembiayaan, dan penerapan SPM dalam perencanaan dan anggaran daerah serta kinerja pencapaian SPM Sesuai Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di bidang :

1. Urusan Bidang Pendidikan.
2. Urusan Bidang Kesehatan.
3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum.
4. Urusan Bidang Perumahan Rakyat.
5. Urusan Bidang Sosial.
6. Urusan Bidang Ketrentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Ada 5 unsur wajib urusan Standar Pelayanan Minimal yaitu :

1. Dinas Pendidikan.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Sosial
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Satuan Polisi Pamong Praja.

GRAFIK 1.30 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2019 DAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2022

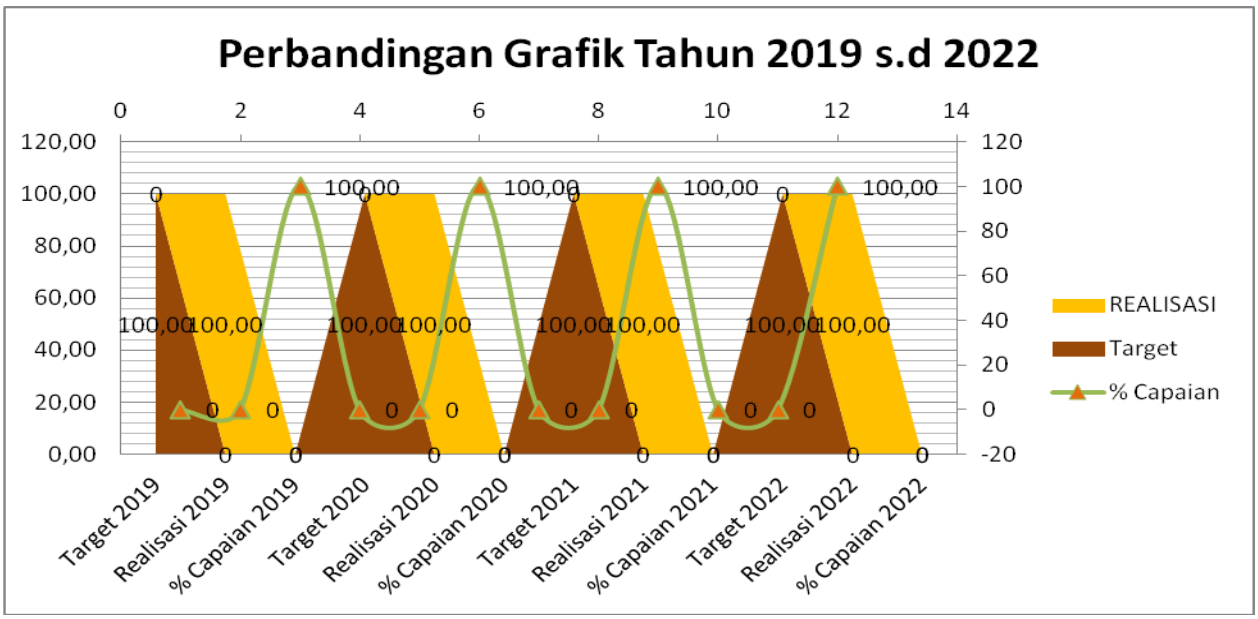

Grafik capaian SPM dari Tahun 2019 s.d 2022 tetap dalam kondisi stabil. Untuk pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022 Kementerian Dalam Negeri Republik telah meluncurkan website pelaporan SPM yaitu Bangda.Sekber.SPM@gmail.com.

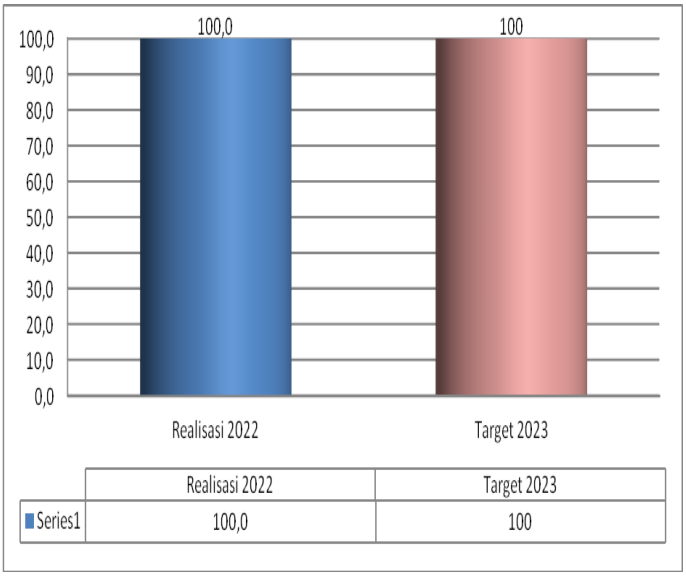

Bila dilihat grafik dsamping perbandingan realisasi tahun 2022 terhadap target tahun 2023 sudah mencapai 100%. Kedepannya Pemerintah Sumatera Selatan melaporkan perkembangan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM pada tahapan sosialisasi, perhitungan pembiayaan, dan penerapan SPM dalam perencanaan dan anggaran daerah serta kinerja pencapaian SPM Sesuai Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.

11.4 Persentase Kehadiran Aparatur di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (80%)

Persentase kehadiran aparatur di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 ditargetkan sebesar 97% dan terealisasi 100% lebih dari target yang telah ditentukan 103,09% hal ini disebabkan adanya sistem absensi wajah dan *finger print* dan diberlakukan pemotongan uang tunjangan apabila mengalami keterlambatan 30 menit dari jam yang telah ditentukan sehingga tingkat kedisiplinan aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah lebih terarah di tahun 2022.

Diharapkan pada tahun selanjutnya persentase kehadiran aparatur di Sekretariat Daerah lebih disilpin dan terarah yaitu :

1. Adanya Sosiliasi Workshop Budaya Kerja Aparatur tentang pentingnya sebagai Aparatur Sipil Negara.
2. Pengelolaan dan penataan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih tertib.

11.5 Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal

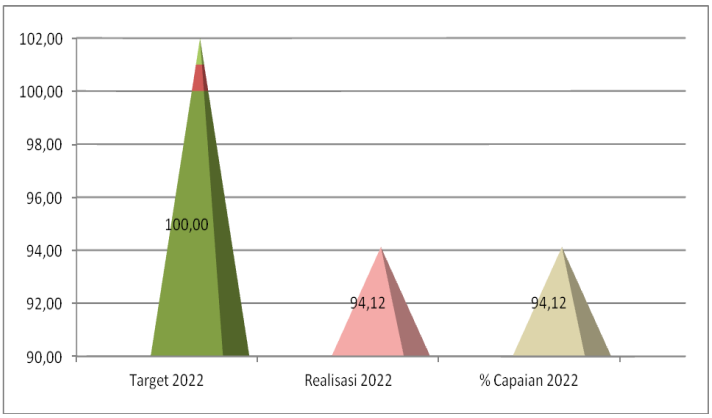

Capaian persentase fasilitasi sarana dan prasarana yang optimal pada tahun 2022 ditargetkan 100% dan terealisasi 94,12%, hal ini dikarenakan waktu kegiatan yang terbatas. Adapun Kegiatan pada Tahun 2022 yang dilaksanakan untuk mewujudkan indikator ini sebagai berikut:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, hasil yang dicapai adalah bertambahnya kendaraan dinas/operasional milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kendaraan Bermotor Perorangan 7 (tujuh) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Suzuki APV type EU4 GX AB MT NIK 2020, Kendaraan Bermotor Perorangan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Suzuki APV Blind Van Jenis Ambulance Vin 2020 keperluan Setda Provinsi Sumsel, Kendaraan Bermotor Penumpang 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional Jenis Kendaraan Jenazah Plus Econo NIK 2020 Keperluan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kendaraan Bermotor Penumpang Roda Dua Merk Kawasaki Semi Trail 150 cc Type KX-150 Keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 20 unit, Kendaraan Bermotor Penumpang Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Medium Bus Merk E 84G BC K Bus sedang Umum Jetbus MD Karoseri Adiputro Denso Keperluan Setda Provinsi

Sumatera Selatan, Kendaran Bemotor berpenumpang 1 Toyota Inova Q A/T Venturer, 1 Toyota Inova V A/T Disel, 2 Toyota Hi-Ace Premio, 3 Toyota Rush Keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Kendaran Bemotor berpenumpang 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Xpander Cross 1.5 Plus 4x2 AT Thn 2021 Keperluan Biro Pemerintahan & Otonomi, Kendaraan Bermotor Penumpang Roda 4 Jenis Ambulance Merk Suzuki APV FE GE PS DEL Van MT Econo 1 Vin 2021 Setda Provinsi Sumatera Selatan, Kendaran Bemotor berpenumpang 1 Unit Merk Toyota Hilux Double Cabin 2,4 G(4x4) Biro Umper&3 Unit Merk Toyota New Rush 1,5 M/T Biro Perekonomian, Kendaraan Bermotor Beroda 2 (dua) sepeda Motor Semi Trail Merk Yamaha WR 155R sebanyak 3 (tiga) unit Keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan, l Kendaraan Bermotor Beroda Dua Merk Kawasaki Semi Trail 150 cc Type KX-150 sebanyak 10 unit Keperluan Setda, Kendaraan Bermotor Beroda Dua Merk Yamaha sebanyak 2 (dua) unit Keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2021. Untuk tahun 2022 yaitu kendaraan bermotor roda empat 3 unit merk toyota new rush 1,5 GR Sport, 4 unit merk suzuki APV GX AB M/T, 4 unit merk Hino GB 150, 1 Unit mobil tangki air merk misubishi centre FE 74 HD, 2 Unit toyota new kijang innova 2.4 G A/T Diesel, 2 Unit toyota new Hilux DC 2.4 V, 3 Unit merk Toyota Hilux Double Cabin 2.4 G, 2 Unit Toyota Hi Ace Premio 2.8 M/T, 1 UNIT Merk Suzuki APX GX Ambulace tipe transport, Kendaraan bermotor beroda tiga pengangkut sampah sebanyak 1 unit merk Viar Karya 200 (Long), 3 unit merk Kawasaki KLX 150, Kendaraan bermotor beroda dua Yamaha Xride, 13 unit sepeda motor listrik. Di Tahun 2023 ditargetkan jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan; kendaraan roda empat sebanyak 22 unit, dan kendaraan roda dua sebanyak 12 unit

2. Pengadaan Alat Besar berupa tractor milik Sekretariat Daerah. Di Tahun 2023 ditargetkan jumlah unit alat besar yang disediakan sebanyak 2 unit
3. Pengadaan Meubel, hasil yang dicapai adalah bertambahnya peralatan dan perlengkapan alat rumah tangga milik Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pengadaan Mebel (Karpet, Under Layar, Gordeng dan Vitrase) Keperluan Ruang Gubernur Sumsel, Pengadaan Mebel (Karpet) Keperluan Griya Agung Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Mebel Peralatan Kantor (Mebel) keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Mebel l Meja Rapat Pejabat dan Kursi Rapat Pejabat Keperluan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Meja Rapat Pejabat dan Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat Keperluan Sekretariat Daerah Prov.Sumsel, Pengadaan Modal Lemari dan Arsip Pejabat Berupa Pigura/Frame Foto Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Lemari & Arsip Pejabat Pengadaan Mebel Meja & Kursi Kerja/Rapat keperluan Sekretariat

Daerah pada tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu tersedianya meubelair berupa meja, kursi dan sofa untuk keperluan di Griya Agung. Di Tahun 2023 ditargetkan jumlah paket mebel yang disediakan sebanyak 20 jenis.

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, hasil yang dicapai adalah Pengadaan Bendera dan Umbul-umbul keperluan Setda Provinsi Sumsel, Bendera Kabupaten/Kota se-Sumsel dan Bendera Merah Putih keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Komputer Unit Lainnya Keperluan Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Alat Kantor Lainnya keperluan Setda Provinsi Sumsel, Pengadaan Mebel dan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Modal Komputer & Modal Peralatan Personal Komputer keperluan Biro Perekonomian, Pengadaan Alat Pendingin keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Keperluan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Peralatan Studio Audio keperluan Griya Agung Provinsi Sumatera Selatan atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Peralatan Studio Audio Keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Peralatan Studio Audio (Sound System Mobile) Keperluan Gubernur Sumatera Selatan, Pengadaan Alat Kantor Laainnya & Blnj. Modal Komputer Unit Lainnya Keperluan Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Komputer Unit Lainnya keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan.
5. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, hasil yang dicapai adalah Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Perorangan Setda Provinsi Sumatera Selatan.
6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, hasil yang dicapai adalah Pembayaran Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan, Pembelian Bahan Bakar Minyak Untuk keperluan kendaraan Dinas Roda 4(empat) & Roda 2(dua) pada Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Setda Provinsi Sumatera Selatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan.
7. Pemeliharaan Meubel, hasil yang dicapai adalah Pemeliharaan Alat Kantor & Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Mebel Perbaikan Kursi Leter L & Perbaikan Kursi Sofa di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor & Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Alat Mebel (Service Meja, Serivice Lemari, Perbaikan Filling&Alat Linnya) di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pemeliharaan Alat Kantor & Rumah Tangga Alat Rumah Tangga

Mebel Perbaikan Kursi Ruang Sriwijaya 3 Room Bandara SMB II Palembang, Pemeliharaan Alat Kantor & Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Mebel Perbaikan Kursi Ruang Sriwijaya 1 Room Bandara SMB II Palembang, perbaikan dan service politur meja, lemari, kursi dan peralatan lainnya pada Setda Prov.Sumsel, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-mebel keperluan ruang sriwijaya I VIP Room Bandara SMB II, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-mebel keperluan ruang Lobby VIP Room Bandara SMB II, keperluan Ruang Sriwijaya III, perbaikan & service politur meja, lemari, kursi & peralatan lainnya pada auditorium Sekretariat Daerah. Di Tahun 2023 kegiatan pemeliharaan mebel ditargetkan jumlah mebel yang terpelihara sebanyak 18 aset bangunan dan gedung kantor

8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, hasil yang dicapai adalah kondisi peralatan dan perlengkapan kantor dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Pembelian Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih Kebutuhan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pembelian Disinfektan Kebutuhan Setda dan Griya Agung Provinsi Sumatera Selatan, belanja Jasa Tenaga Kebersihan utk di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Griya Agung Luar & Luar Rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan Serta Vip Room Bandara Intl SMB II, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan utk di kantor Gubernur Sumatera Selatan, Griya Agung Luar & Luar Rumdin Gubernur Sumatera Selatan Serta Vip Room Bandara Intl SMB II, Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat & Pra Desain Arsitektural Renovasi Interior Gedung Auditorium Bina Praja Provinsi Sumatera Selatan, Belanja Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rehabilitasi Pagar dan Taman Griya Agung Provinsi Sumatera Selatan, Rehabilitasi Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan, Rehabilitasi Gedung Utama Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Rehabilitasi Pagar & Taman Griya Agung Provinsi Sumatera Selatan, Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Gedung Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur Sumsel, Renovasi Kolam Air Mancur Belakang Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Gedung Dharma Wanita Dempo Provinsi Sumatera Selatan, Pengawasan Rekayasa Jasa Pengawas Pekerjaan Koinstruksi Bangunan Gedung Atap Gedung Dharma Wanita Rajawali, Pengawasan Rekayasa Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Pagar & Taman Griya Agung, Konsultasi Pengawasan Rekayasa Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Serbaguna Jakabaring Provinsi Sumatera Selatan, Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Pekerjaan Perbaikan Ruang Kerja Karo & Kabag Biro Kesra Provinsi

Sumatera Selatan, Biro Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, Biro Adiministrasi Pemerintahan.

10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, hasil yang dicapai adalah Gedung Kantor yang nyaman, Meningkatkan kinerja dan kelancaran pelayanan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pegawai. Outputnya Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) bulan Juli, Agustus, September dan Oktober TA 2021, Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Komputer Unit Lainnya (Pemeliharaan Rutin/Berkala/Perbaikan/Service/Spare Part) di Lingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Komputer Unit Lainnya (Pemeliharaan Rutin/Berkala/Perbaikan/Service/Spare Part CCTV dilingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Komputer unit Lainnya (Pemasangan & Instalasi LED Videotron Ruang Rapat Bina Praja) TA 2021, Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Peralatan Komputer Lainnya dilingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pemeliharaan Alat Besar Alat Bantu Electric Generating (Genset) di Lingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Elektric Generating Set (Pemeliharaan rutin/berkala Genset di Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan), Pemeliharaan Rutin/Berkala Perbaikan Pompa Air& Alat Elektronik Lainnya. Pemeliharaan Alat Kantor & Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Alat Pendingin (Pemeliharaan rutin AC di Lingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan).
11. Pemeliharaan Aset tidak berwujud adalah pembayaran jasa konversi aplikasi/sistem informasi pekerjaan upgrade Aplikasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Provinsi Sumsel. Di Tahun 2023 kegiatan pemeliharaan aset tidak berwujud ditargetkan jumlah unit aset tidak berwujud yang terpelihara/terehabilitasi sebanyak 10 unit.
12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, hasil yang dicapai adalah penyediaan alat kontruksi jaringan air kebutuhan Setda Provinsi Sumsel, penyediaan alat listrik kebutuhan Setda Provinsi Sumsel, penyediaan disinfektan dan alat kebersihan untuk keperluan Setda Prov.Sumsel, pembayaran jasa tenaga kebersihan (jasa Cleaning Service) di lingkungan Setda Provinsi Sumsel, pembayaran jasa konsultasi perencanaan arsitektur- jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan, pembayaran jasa konsultasi pengawasan rehabilitasi gedung kantor kantor dan bangunan, pembayaran pekerjaan jasa konsultasi pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung, pemeliharaan gedung kantor dan bagunan rumah dinas dan jabatan. Di Tahun 2023 kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Pada tahun 2019 persentase sarana dan prasarana terserap 100% dibandingkan tahun 2020 s.d 2022, hal ini disebabkan karena keterbatasan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan tenggang waktu yang tidak singkat serta karena pengalihfungsian kinerja yang lebih diutamakan untuk dilakukan pada tahun 2023.

Dari uraian Capaian Kinerja di atas terlihat bahwa secara umum pelaksanaan sasaran dan kinerja pada Sekretariat Daerah telah berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun demikian masih terdapat masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, seperti sebagai berikut :

1. Waktu pelaksanaan pekerjaan yang bersamaan dengan jam kerja mengakibatkan terhambatnya aktifitas perkantoran membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan.
2. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai sehingga membutuhkan pemeliharaan agar makasimal.
3. Mobilisasi dan tempat menyimpan Bahan Material Bangunan yang terbatas.
4. Aset/barang inventaris yang dikelola banyak barang yang telah lama/tua, sehingga memerlukan biaya pemeliharaan yang relatif besar.
5. Waktu pelaksanaan kegiatan yang terbatas, seperti pengerjaan rehabilitasi sedang gedung/kantor waktu pelaksanaan bersamaan dengan jam kerja mengakibakan terhambatnya aktivitas perkantoran.
6. Sarana dan Prasarana yang belum memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pemanfaatannya.

Agar faktor-faktor di atas tidak menghambat kinerja dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan maka perlu dicarikan solusinya, adapun upaya yang dilakukan agar sarana dan prasarana tetap optimal dan terealisasi secara maksimal yaitu :

1. Membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan.
2. Meningkatkan pengawasan pekerjaan dan menambah pekerja agar pekerjaan selesai lebih cepat dan mendapatkan hasil yang maksimal.
3. Melaksanakan kegiatan Perencanaan di awal tahun anggaran.
4. Melaksanakan tender di awal tahun sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat selesai tepat waktu/tidak melewati tahun anggaran.
5. Mengadakan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya agar layak guna dan terawat.
6. Mengadakan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya agar layak guna dan terawat.
7. Mengatur jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan aktifitas perkantoran.
8. Agar faktor-faktor di atas tidak menghambat kinerja dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan maka perlu dicarikan solusinya, adapun solusi terhadap aset/barang

inventaris yang dalam kondisi rusak dan memerlukan biaya pemeliharaan yang besar dilakukan invetaris untuk kemudian diusulkan dihapus/dilelang.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2022 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar **Rp. 374.229.610.656,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 336.904.564.243,- (90,03%).** Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran stategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar 99,98%. Sedangkan penyerapan anggaran terkecil, pada sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas) sebesar 0% Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah sebesar 66,87%, bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Akuntabilitas Keuangan

No	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI *	CAPAIAN (%)
1	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	**150.000.000,-**	**149.968.000,-**	**99,98**
2.	Penataan Peraturan Perundang – undangan	**2.428945.000,-**	**2.284.522.289,-**	**94,06**
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel)	**41.627.190.975,-**	**39.393.689.595**	**94,63**
4	Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas)	**0**	**0**	**0**
5.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	**950.000.000,-**	**635.275.179,-**	**66,87**
6.	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	**400.000.000,-**	**375.144.425,-**	**93,79**
7.	Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	**1.781.165.936,-**	**1.741.639.018,-**	**97,78**
8.	Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian	**1.100.000.000,-**	**1.009.852.598,-**	**91,80**
9.	Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	**524.691.384,-**	**381.536.374,-**	**72,72**
10.	MewujudkanKestabilan, Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)	**40.322.016.855,-**	**33.617.998.839,-**	**83,37**
11.	Berkembangnya Tata Pemerintahan yang Baik	**284.945.600.506,-**	**336.904.564.243,-**	**90,30**

D. ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi pada pelaporan ini berdasarkan capaian kinerja dan besaran sisa anggaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan. Dari enam belas sasaran, terdapat empat sasaran yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA % CAPAIAN KEUANGAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	**94,76**	**99,98**	**11,28**
2.	Penataan Peraturan Perundang – undangan	**100**	**94,06**	**12,38**
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel)	**93,06**	**94,63**	**-2,33**
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas)	**104,26**	**0**	**-18,07**
5.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	**89,00**	**66,87**	**16,95**
6.	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	**94,09**	**93,79**	**27,3**
7.	Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	**27,50**	**97,78**	**3,93**
8.	Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian	**94,23**	**91,80**	**35,62**
9.	Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	**100**	**72,72**	**105,03**
10.	MewujudkanKestabilan, Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)	**187,50**	**83,37**	**6,34**
11	Berkembangnya Tata Pemerintahan yang Baik	**104,44**	**90,30**	**27,09**

Efisiensi anggaran di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, didorong oleh kebijakan untuk mengalokasikan anggaran dengan kebijakan belanja berbasis program serta pemberian apresiasi terhadap upaya efisiensi pada penilaian kinerja kegiatan instansi.

Grafik Efisiensi Sumber Daya pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan 22 (dua puluh dua) sasaran strategis

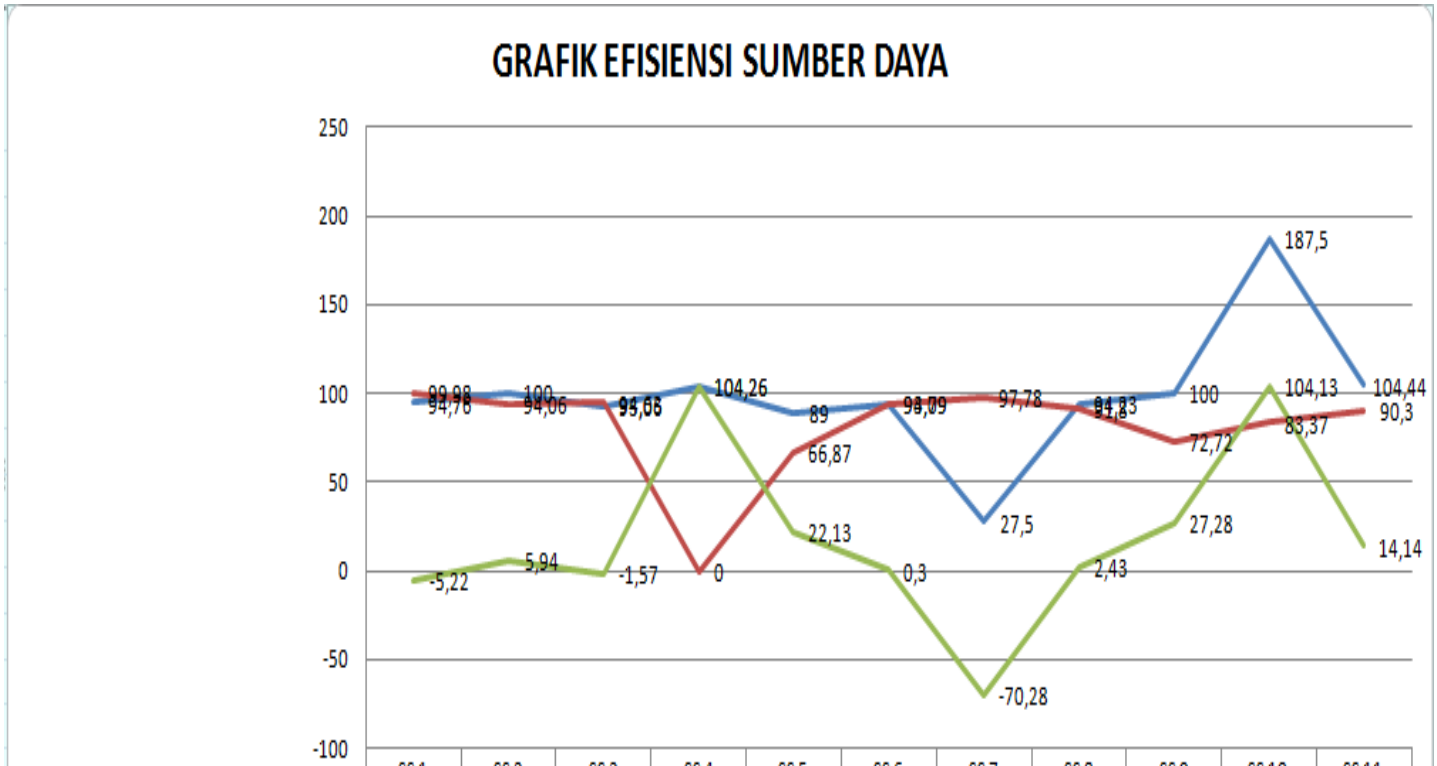

	SS 1	SS 2	SS 3	SS 4	SS 5	SS 6	SS 7	SS 8	SS 9	SS 10	SS 11
RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA	94,76	100	93,06	104,26	89	94,09	27,5	94,23	100	187,5	104,44
RATA-RATA % CAPAIAN KEUANGAN	99,98	94,06	94,63	0	66,87	93,79	97,78	91,8	72,72	83,37	90,3
TINGKAT EFISIENSI	-5,22	5,94	-1,57	104,26	22,13	0,3	-70,28	2,43	27,28	104,13	14,14

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Materi Laporan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada 22 (dua puluh dua) tujuan dari Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023. Dalam pencapaian program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antar Biro di jajaran Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari kegiatan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.

Dari Evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan rencana kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA Sekretariat Daerah, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar inovasi dalam berbagai bentuk. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk perencanaan sebagai bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan melalui intervensi program/kegiatan berbasis data dan terfokus. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi untuk pelaporan kinerja triwulan yang bisa diakses adalah bagian dari menjadikan penilaian kinerja dan transparansi serta akuntabilitas sebagai satu paket kebijakan daerah.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Sekretariat Daerah ke depan. *Pertama,* sebagai bagian dari perbaikan kinerja Sekretariat Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Sekretariat Daerah untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret

untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain adalah :

1. Aparatur dari tingkat yang paling bawah sampai paling atas harus mengenal SAKIP;
2. Perlu dilakukan sebelum menyusun RENJA Biro semua indikator kegiatan disesuaikan dengan *Cascading* Biro masing – masing;
3. Kepala Biro harus memantau kegiatan dengan mempergunakan aplikasi *E-Perfomance;*
4. Inspektorat, BAPPEDA dan Biro Organisasi harus mempunyai persepsi yang sama dalam perumusan capaian;
5. Kinerja Biro disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan Renstra dengan demikian pimpinan Kepala Biro harus berkomitmen dengan penyusunan RENJA capaian dengan *Cascading*.
6. Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah pada awal tahun.
7. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pekerjaan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan.

Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2022, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Palembang, 28 Maret 2023
an. **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**
SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Ir. S.A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640607199003100

LAMPIRAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
LKjIP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022
PENGUKURAN KINERJA (PK)

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	SKPD Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan	- Indeks Reformasi Birokrasi	1.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.1.1	Nilai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai	ST (Sangat Tinggi)	2,8427	94,76	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
				RATA-RATA						**94,76**	
			1.2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.2.1	Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM	%	100	100	100,00	Biro Hukum dan Ham
				RATA-RATA						**100,00**	
			1.3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel)	1.3.1	Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan (12%)	%	12,00	11,59	96,58	Biro Organisasi
					1.3.2	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	%	100	100	100,00	Biro Humas dan Protokol
					1.3.3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A	B	82,61	Biro Organisasi
				RATA-RATA						**93,06**	
			1.4	Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas)	1.4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A	A	104,26	Biro Organisasi
				RATA-RATA						**104,26**	
			1.5	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	1.5.1	Persentase Penyerapan keuangan dan Fisik Program/kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan sesuai Target dan Rencana	%	100	89,00	89,00	Biro Administrasi Pembangunan
				RATA-RATA						**89,00**	
			1.6	Meningkatnya Koordinasai Pelaksanaan Pembangunan	1.6.1	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)	%	100	84,40	84,40	Biro Barang dan Jasa
					1.6.2	Persentase Pelelangan yang menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	%	100	103,77	103,77	Biro Barang dan Jasa
				RATA-RATA						**94,09**	
			1.7	Meningkatnya Koordinasi perumusan Kebijakan umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	1.7.1	Jumlah Pemekaran Kecamatan yang difasilitasi	Kecamatan	2	-	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
					1.7.2	Jumlah Pilar Batas Daerah yang terpasang	Pilar	60	-	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	SKPD Penanggung Jawab
					1.7.3	Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMD dan Lembaga Non Pemerintah	MoU	40	44	110,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
				RATA-RATA						**27,50**	
			1.8	Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian	1.8.1	Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang tersedia	%	100	100	100,00	Biro Perekonomian
					1.8.2	Persentase BUMD yang memberikan Kontribusi kepada PAD	%	100	88,45	88,45	Biro Perekonomian
				RATA-RATA						**94,23**	
			1.9	Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.9.1	Persentase Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Efektif	%	100	100,00	100,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
				RATA-RATA						**100,00**	
			1.10	Mewujudkan kestabilan, keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan kehidupan Beragama)	1.10.1	Meningkatnya Peringkat MTQ	Besar	15	8	187,50	Biro Kesejahteraan Rakyat
					1.10.2	Meningkatnya Peringkat STQ	Besar	0	0	0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
				RATA-RATA						**187,50**	
			1.11	Berekembangnya Tata Kepemerintahan yang Baik	1.11.1	Persentase PD yang telah Memiliki Struktur Organisasi yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	100,00	Biro Organisasi
					1.11.2	Persentase PD yang Telah Menerapkan Analisis Jabatan dan Analisas Beban Kerja	%	80	100	125,00	Biro Organisasi
					1.11.3	Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi	%	100	100	100,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
					1.11.4	Persentase Kehadiran Aparatur di Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel	%	97	100	103,09	Biro Organisasi
					1.11.5	Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal	%	100	94,12	94,12	Biro Umum dan Perlengkapan
				RATA-RATA						**104,44**	